

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH YANG BERINTEGRITAS  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

Muhlisin Fadil  
NIM. 212102030062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH YANG BERINTEGRITAS  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Muhlisin Fadil  
NIM. 212102030062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH YANG BERINTEGRITAS  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Muhlisin Fadil  
NIM. 212102030062

Disetujui Pembimbing



**Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.**  
**NIP. 198811242023211014**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH YANG BERINTEGRITAS  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Juni 2025

Tim penguji

Ketua sidang

Sekretaris

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H**  
NIP. 198804192019031002

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota;

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.



2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.



Menyetujui,

Tim Penguji Fakultas Syariah



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah Ayat:8)\*


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Kahfi Mushaf Al-Qur'an. Diponegoro: Departemen Agama RI, 2008, (QS. Al-Ma'idah Ayat: 8)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat serta karunia yang melimpah, beserta shalawat serta salam yang senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian penulis mempersembahkan karya ini kepada keluarga saya, yakni Ibu (Sulastri), Ayah (Sarito), Nenek (Maimuna) Kakak kandung saya (Holifatus Sakdia) yang selalu memberi dukungan dan juga panjatan do'a hingga selesai studi akhir S1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji Syukur saya atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan seluruh Rahmat dan juga hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh tugas di perguruan tinggi ini dengan lancar terutama tugas akhir yang menjadi suatu syarat dalam menyelesaikan seluruh Program Sarjana (S1). Tak lupa pula shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan syafaatnya dari dahulu hingga kelak nanti.

Peneliti sadar bahwa dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki, bahwa dalam proses pengerjaan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan dan juga doa baik dari kedua orangtua, guru, saudara dan juga teman-teman, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan seluruh fasilitas yang baik serta memimpin kampus ini sehingga kampus ini bisa berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan beragam macam fasilitas umum dan kenyamanan terutama di Fakultas Syariah ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atas segala dukungan, bimbingan, dan arahan yang telah Bapak berikan selama ini.
4. Ahmad Hasan Basri M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan arahan serta semangat untuk seluruh Mahasiswa dan Mahasiswinya.

- 
5. Ahmad Faris Wijdan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta solusi dengan penuh kesabaran sehingga mahasiswa dan mahasiswa wibisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik dan benar.
  6. Rumawi, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta tidak hanya terbatas pada aspek akademik yang diberikan, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan kedisiplinan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional penulis
  7. Kepada seluruh civitas kampus dan dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan serta berbagi pengalaman yang dimiliki dalam proses pembelajaran.
  8. Kepada Pimpinan dan Staff Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, Ibu Nanik Agustina, S. Sos selaku Ketua Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Bapak Solikul Huda Selaku Kordiv Partisipasi dan Humas, Bapak Chandra Pratama dan Bapak Moch. Wasil selaku Staff Pencegahan Parmas Humas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso yang telah membantu melancarkan serta menyematkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapangan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah kepada semua yang telah memberikan bantuan dengan tulus sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis menyadari keberadaan kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, sehingga segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi para pembacanya.

Jember, 19 Juni 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Muhlisin Fadil, 2025:** *Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berintegritas (Studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengawasan, Bawaslu, Integritas

Pemilihan Umum merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Dalam sistem demokrasi, Pemilu menjadi sarana penting partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, diperlukan peran aktif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas setiap tahapan. Namun, di Kabupaten Bondowoso masih ditemukan pelanggaran seperti, pelanggaran administrasi pemilih, kode etik pelanggaran pemilihan, dan pelanggaran Per-UU dan lainnya. Rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya partisipasi publik turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu dikaji efektivitas pengawasan oleh Bawaslu Bondowoso dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.

Fokus penelitian ini yaitu: 1. Apa saja wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-undang? 2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mendeskripsikan tugas atau wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. 2. Untuk mendeskripsikan efektivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi Teknik, triangulasi sumber dan triangulasi teoritis.

Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang pertama tugas dan wewenang Tugas Bawaslu yaitu, mengawasi seluruh tahapan, memonitoring, mengevaluasi, mengidentifikasi apabila ada pelanggaran, dan mengambil tindakan. Untuk wewenangnya Bawaslu, menerima laporan dari Masyarakat, melakukan penyelidikan atas laporan yang diterima, Bawaslu boleh memanggil saksi jika ada, dan Bawaslu boleh menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan. Kedua efektivitas pengawasan Bawaslu yang belum optimal disebabkan beberapa faktor yaitu, kurangnya koordinasi antar staff, kurangnya sumber daya manusia, faktor geografis, kurangnya dukungan dari masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dari pihak Bawaslu. Strategi yang digunakan masih kurang efektif perlu di tingkatkan dalam pengawasan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan partisipatif dalam melibatkan masyarakat dalam Pilkada.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Istilah .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	29
1. Teori Efektivitas Hukum .....	29
2. Teori Pengawasan .....	33
3. Konsep Demokrasi .....	35

4. Pemilihan Umum .....	39
5. Teori Integritas .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Subyek Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Analisis Data .....	61
F. Keabsahan Data .....	62
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	66
B. Penyajian Data dan Analisis .....	77
C. Pembahasan Temuan .....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat<sup>1</sup> Dari semua penjurur Negara mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang telah menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelebagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan.<sup>2</sup> Kedaulatan rakyat merupakan sistem demokrasi yang tidak langsung yang mana pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi ada ditangan rakyat, maka perlu mengetahui yang namanya kedaulatan rakyat untuk paham dalam pemilu.

Istilah kedaulatan rakyat adalah gabungan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” dengan kata “rakyat”, di mana masing-masing kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Dari segi kaidah bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari suku kata “daulat” yang bermakna kekuasaan pemerintahan.<sup>3</sup> Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, sehingga dalam mengatur pemerintahan harus tetap pada tujuan kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat yang harus terpenuhi dengan jelas. Dan berbicara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Abdy Yuhana, “*Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”. Fokusmedia CV. (2020), 65.

<sup>3</sup> Abdy Yuhana. “*Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, 66.

mengenai demokrasi, oleh karena itu kedaulatan rakyat merupakan menjadi bagian di dalamnya.

Pemilihan umum adalah kejawantahan nyata dalam implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Pemilu ialah instrumen yang dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, cara yang dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai alur demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentu suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan logika dan pengalaman untuk benar-benar memastikan positif dan negatifnya pilihan itu sendiri.<sup>4</sup>

Pemilihan Umum dilakukan secara terbuka, publik, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimana pemeriksaan dibutuhkan agar asas tersebut tercapai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga tetap yang bertanggung jawab untuk mengawasi Pemilu. Untuk menjamin Pemilu yang demokratis, masyarakat harus ikut berpartisipasi, artinya, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan pihak Bawaslu melainkan keseluruhan. Kepercayaan publik, legitimasi, tanggung jawab, dan kualitas layanan publik serta tingkat pencegahan penentangan publik sangat bergantung pada tingkat keterlibatan

---

<sup>4</sup> Dwi Astrianti Defrestes Dan Dwiastrianti, "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024". *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 8. No. 2. (2023), 49-50.

masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dicatat bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam pengawasan Pemilu. Karena di sebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pemahaman tentang fungsi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjamin Pemilu yang adil dan bebas dari merekayasa.<sup>5</sup>

Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) merupakan pihak penyusun standar tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Selain dari tugas tersebut, serta Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan terjadinya sengketa di tengah-tengah proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Persiapan penyelenggaraan pemilu yang dimaksud terdiri atas perencanaan pengadaan logistik oleh pihak KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Bawaslu adalah salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki tugas antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, menerima laporan-laporan dugaan Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindak lanjuti temuan atau laporan ada instansi yang berwenang. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan baik pada saat pendaftaran sampai dengan masa pemillihan baik

---

<sup>5</sup> Heirunissa, "Efektivitas Pengawasan Dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Bogor". *Jurnal Where Theory, Practice, Experience, & Talent meet*, Vol. 3. No. 2. Mei 2024, 14.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, "Bawaslu Sebagai Pengawas pemilu yang bermartabat Seri Filsafat Pemilu", (Yogyakarta: Nusamedia, 2022), 4.

berupa pelanggaran pidana, kode etik, pelanggaran ASN, dan pelanggaran administrasi. Oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti mengenai efektivitas pengawasan pemilihan. Dapat dilihat dari proses pilkada yang berjalan lancar. Meskipun masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya<sup>7</sup>.

Efektifitas Bawaslu dalam menciptakan pilkada yang berintegritas perlu yang namanya pengawasan yang ketat maka dari itu bawaslu bertugas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bagian tiga tentang Bawaslu. Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara (ASN), mengawasi pelaksanaan putusan, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu, mengelolah, memelihara, dan merawat arsip, mengevaluasi pengawasan pemilu, dan melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.<sup>8</sup>

Melihat pada tanggung jawab Bawaslu sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengutamakan dan mengusahakan. Sistem pencegahan (preventif) dalam

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Anugrah, Iwan Haryanto, Anugerah Puji Sakti, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)", *Jurnal Hukum Perjuangan*, Tahun 2020. Vol. 3. Issue. 17 Januari 2024, 2.

<sup>8</sup> Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bagian Tiga, Pasal (93), 65-67.

pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menitikberatkan pada bentuk pelanggaran. Maka penting fungsi dalam pencegahan dan penindakan Bawaslu agar berjalan berdampingan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (Represif) dimana merupakan suatu hal yang absolut digunakan untuk mencapai Pemilu yang demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan segmen dari penegakan hukum pemilu.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah, Bawaslu Kabupaten Bondowoso upaya melakukan penanganan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks). Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita provokatif yang muncul pada momentum Pilkada. Pasalnya, penyebaran informasi yang tidak benar dapat memicu berbagai pelanggaran, karena masyarakat cenderung menganggap berita tersebut sebagai kebenaran. Maka dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024 tersebut Bawaslu Bondowoso mengajak masyarakat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan cara menyebarluaskan informasi dan edukasi yang benar. Akan tetapi masyarakat masih banyak tidak mengerti akan hal, pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di tengah-tengah masa pilkada 2024, pastinya masyarakat kurang paham apa yang telah di sampaikan

---

<sup>9</sup> Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani, "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pecegahan Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Ius Continuendum*, Vol. 8 No. 1. 6 Januari 2023, 2-3.

dalam himbauan pecegahan terjadinya pelanggaran pemilu pilkada di kabupaten Bondowoso. Contohnya pelanggaran yang kerap terjadi di kabupaten Bondowoso dalam pilkada yaitu, pelanggaran adminitrasi pemilih, kode etik pelanggaran pemilihan, dan pelanggaran Per-UU dan lainnya.

Dalam perspektif pengawasan, Bawaslu memegang tugas penting dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu untuk menjamin integritas dan akuntabilitas Pemilu. Bawaslu melakukan tahap-tahap pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan Pemilu dengan menciptakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang membantu menganalisis potensi risiko yang muncul akibat pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan sebelum dan setelah Pemilu dan Pilkada, membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait jalannya Pemilu. Jika terdapat pelanggaran selama proses pilkada, masyarakat dijamin keamanan identitasnya dalam melakukan pelaporan pelanggaran yang terjadi. Kinerja Bawaslu menjadi sangat penting, karena apabila kinerjanya dimaksimalkan, maka proses pemilu berpotensi kecil terjadinya pelanggaran. Meskipun demikian, kasus dan pelanggaran selama Pilkada masih kerap terjadi, terutama karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait aturan-aturan yang mengatur Pemilu.

Dan beberapa indikator efektivitas yang telah diuraikan, terlihat bahwa kinerja Bawaslu kabupaten Bondowoso belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang belum meliputi seluruh wilayah dengan baik, termasuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Faktanya, masih terdapat temuan

dan laporan yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso selama pelaksanaan pilkada. Salah satunya yang masih menunjukkan adanya pelanggaran kode etik. Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menanggapi hal ini dengan memberhentikan karena tidak netralnya anggota PPS, sesuai dengan informasi yang terdokumentasi dalam laporan akhir pengawasan Bawaslu.<sup>10</sup> Penelitian ini sangat menarik untuk peneliti lakukan terkait tugas bawaslu dalam melakukan tugas serta wewenangnya terutama pada Proses Pengawasan Pemilihan Kepala daerah bagaimana solusi Badan Pengawas Pemilu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah yang berintegritas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas (Studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan di cari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Prita Fitria waluyo dan Isnaini Rodiyah, “efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020”, *Jurnal Of Govenance and Local Politic*, 2 November 2023. Vol. 5. No. 2, 74.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, Pedoman penulisan karya ilmiah, (jember: UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2021), 29.

- a. Bagaimana implementasi wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan pemilihan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berintegritas?
- b. Apa saja faktor-faktor yang membuat tidak efektifitasnya pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bondowoso?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian sudah dijelaskan, dengan permasalahan yang telah dicantumkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan di capai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan pemilihan kepala daerah yang berintegritas
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang membuat tidak efektifitasnya pengawasan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bondowoso

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>12</sup> Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, serta kegunaannya bagi penulis dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat penelitian yang akan diberikan adalah:

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 30.

## 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk penulis dapat meningkatkan sebuah wawasan dan pengetahuan khususnya terkait Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas (Studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso). Serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian yang serupa dengan tujuan untuk menambah pengetahuan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai pengalaman awal dimana akan memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas (Studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso).
- b. Bagi UIN KHAS Jember, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi, gagasan baru, acuan, koleksi, dan rujukan penelitian berikutnya.
- c. Bagi prodi hukum tata negara, guna dengan adanya penelitian ini terhadap prodi hukum tata negara untuk memberikan tambahan wawasan ataupun pandangan tentang Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas (Studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)

- d. Bagi bawaslu kabupaten bondowoso, sebagai objek penilaian bagaimana seharusnya Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas.
- e. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam interpretasi mengenai Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Berintegritas.

#### **E. Definisi Istilah**

Pengertian istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>13</sup> Sebagai berikut:

##### **1 Efektivitas**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan suatu hal pengaruh, kesan atau kesan. Dan juga efektivitas bisa di definisikan sebagai parameter seberapa berhasil dalam mencapai sesuatu. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif.<sup>14</sup> Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, dengan melakukan kegiatan atau tugas sebagaimana sesuai pada sasaran yang dituju. Efektivitas merupakan usaha yang dilakukan suatu organisasi dengan

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, Penulisan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, 46.

<sup>14</sup> “KKBI Online” Efektivitas adalah KBBI diakses pada tanggal 16 November 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

tujuan untuk membawa hasil yang di inginkan sehingga, dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harapan dan berjalan pada alur yang di rencanakan.

## 2 Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)

Badan pengawasan pemilu terdiri dari beberapa kata. Menurut KBBI, badan mempunyai definisi benda dengan kata lain badan dapat di artikan nama dari seseorang, mengkaji tentang pengawasan dalam pemilihan kepala daerah oleh BAWASLU.<sup>15</sup>

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu disemua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, selain itu Bawaslu menindak lanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Umum dan mempelajarinya dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

## 3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada memiliki dua kata yang berbeda yaitu pemilihan dan kepala daerah. Pemilihan tersebut memiliki arti melakukan pemilihan, sedangkan kepala daerah memiliki arti kata memimpin sebuah daerah tertentu. Pilkada adalah bagian sangat di perlukan dari sistem demokrasi Indonesia, yang

---

<sup>15</sup> Definisi Kampanye, Definisi Badan, Definisi pengawasan, Definisi Pemilu, “KBBI Online”

<sup>16</sup> Melia Surya Dharma, Syamsir, Bustanuddin, “Analisis Ke BAWASLU Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Journal of Constitutional Law*, 2022, Vol. 2. No. 3, 324.

mana warga negara dapat memberikan hak suaranya langsung dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing.

Pilkada merupakan pemilihan umum yang dilakukan pada tingkat lokal. Oleh karena itu, arti dan tujuan pelaksanaan pemilukada tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja pemilu sering dimaknai dalam artian yang mencakup lebih luas dengan ruang lingkup nasional, pemilukada adalah pelaksanaan pemilu di tingkat daerah khusus dalam rangka pemilihan pemimpin di daerah tersebut.<sup>17</sup>

#### 4 Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas merupakan sifat, mutu, atau keadaan yang mengindikasikan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memperlihatkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas juga dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk tidak melakukan korupsi, berpegangan teguh pada prinsip, dan dan menjadi dasar untuk tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan organisasi maka pentingnya moral didalam diri sendiri.<sup>18</sup>

Efektivitas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berintegritas (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bondowoso). Berdasarkan definisi istilah dari judul yang sudah diteliti adalah pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten

<sup>17</sup> Janpatar Simamora, "Eksistensi Pemilukada Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokrasi" *Jurnal Mimbar Hukum*, Februari 2011, Vol. 23. No. 1, 227.

<sup>18</sup> Definisi Integritas, "KBBI Online".

Bondowoso pada pilkada 2024 bertujuan untuk mencapai suatu yang telah direncanakan atau ditargetkan serta menciptakan pilkada yang bersih, jujur dan adil.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pembaca dan memahami struktur penulis karya ini, disusunlah sistematika pembahasan yang berurutan dan sistematis dalam bab-bab berikut:

**Bab I Pendahuluan** Bagian ini mengandung informasi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan struktur pembahasan.

**Bab II Tinjauan Pustaka** Bagian ini mengulas penelitian sebelumnya dan kajian teori yang berkaitan dengan pengawasan pelayanan ombudsman dalam pencegahan terjadinya maladministrasi.

**Bab III Metode Penelitian** Bagian ini akan menguraikan tentang klasifikasi serta teknik penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, evaluasi data, keabsahan data, dan prosedur penelitian.

**Bab IV Penyajian Data** Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi analisis dari temuan penelitian, yang didukung oleh pembahasan mengenai temuan yang ditemukan.

**Bab V Penutup** Bagian akhir dari penelitian ini merangkum dan memberikan saran berdasarkan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Digunakan sebagai bahan rujukan atas penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini, dengan adanya penelitian terdahulu atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini memiliki tujuan sebagai bentuk orisinalitas terhadap penelitian peneliti dalam hal ini, pembuktian yang dilakukan merupakan dengan menelaah tiap persamaan dan perbedaan yang ada di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian milik peneliti. Selain itu, posisi dari penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti ini juga bisa ditelaah dengan jelas perkembangannya daripada penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, berikut beberapa dari penelitian terdahulu yang telah peneliti padukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Nashat Al-Najjar, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, skripsi ini berjudul, “*Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare*”.<sup>19</sup> Isu hukum yang dikaji dalam skripsi ini membahas tentang pelanggaran alat peraga kampanye yang mana pelanggaran dilakukan dalam pemasangan AKP tidak pada tempat semestinya sehingga perlu adanya regulasi yang di tetapkan di dalam aturan pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) PKPU No. 15 Tahun 2023 mengenai

---

<sup>19</sup> Nashat Al-Najjar, “*Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare*”, (Skripsi, S1 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)

Kampanye Pemilihan Umum. Selain itu, persyaratan pemasangan alat peraga kampanye juga dipertegas melalui pasal selanjutnya, yakni pasal 71 Ayat (1) dan (2), serta diatur dalam perbawaslu No. 11 tahun 2023 Pasal 23 Ayat (1). Dari aturan yang sudah ditetapkan perbawaslu memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran yang terjadi dalam masa pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai berikut, Bagaimana Penegakan Hukum Pemasangan APK Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?, Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan APK di Kota Parepare?, Bagaimana Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan APK di Kota Parepare?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menelaah fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Di mana, pendekatan penelitian calon peneliti ini merujuk pada pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dan selanjutnya membahas tentang efektivitas kinerja bawaslu sedangkan peneliti terdahulu lebih membahas kinerja hukum terhadap pelanggaran pemasangan AKP, sama-sama membahas mengenai pencapaian tujuan yang ditetapkan (efektivitas).

2. Subekti Dwi Nur Rohma, S1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pekalongan, skripsi ini berjudul, "*Evektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di*

*Kecamatan Kesesi*”’. Mengemukakan isu hukum penelitian ini merupakan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa tugas Bawaslu mencegah terjadinya sebagai berikut: money politic, Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Masih terjadi yang namanya many politic dengan cara membagi-bagikan barang, uang dan lainnya. Pelanggaran yang terjadi di kabupaten Pekalongan tersebut merupakan pelanggaran yang kerap terjadi sehingga dalam penanganannya masih kurang efektif, sebab kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pilkada di kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang diangkat yang pertama, Bagaimana tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi? Kedua, Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan

prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup> Persamaan peneliti terdahulu dan selanjutnya terletak pada pencapaian pengawasan yang efektif. Perbedaannya terletak fokus penelitian, yaitu peneliti terdahulu fokus pada terjadinya *many politic*, peneliti selanjutnya fokus pada integritas dalam pengawasan pilkada.

3. Istifani Syarif, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19”.<sup>21</sup> Mengemukakan bahwa isu hukum yang di angkat dalam skripsinya Pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 membahas mengenai pembatasan dalam tahapan Pilkada serentak Kota Makassar salah satunya adalah tahapan kampanye. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang. Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019. Adapun permasalahan yang di tulis penelti, Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap tahapan kampanye Pilkada Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19? Apa faktor-

---

<sup>20</sup> Subekti Dwi Nur Rohmah, “Evektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi)”, (Skripsi, S1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pekalongan, 2022)

<sup>21</sup> Istifani Syarif, “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19”, (Skripsi , S1 Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

faktor yang menghambat pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19?

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode menggunakan tipe penelitian hukum empiric yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Makassar, data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada fokus penelitian terdahulu meneliti tentang pengawasan pada masa bencana (*covid-19*). Sedangkan penelitian selanjutnya meneliti pada saat keadaan normal sehingga dalam fokus penelitian itu berbeda. Sama-sama menggunakan metode empiris

4. Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani dalam junal, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, dengan judul penelitian "*Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu*". Mengemukakan penelitian ini mengenai Undang–Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Undang–Undang Pemilu) setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya. Dengan itu Bawaslu mengedepankan sistem pencegahan (preventif) untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, sehingga mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Serta menganalisis apa

yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemilu. Fokus penelitian pada jurnal, bagaimana Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu?

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis-kualitatif, dimana analisis ini menguraikan deskriptif-analitis dan preskriptif.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya terletak pada fokus penelitian yaitu pencegahan terjadinya pelanggaran sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji efektivitas pengawasan pilkada mewujudkan Pilkada yang Berintegritas.

5. Muhammad Iqbal Anugrah, Iwan Haryanto, Anugerah Puji Sakti, Universitas Sumbawa fakultas hukum, jurnal yang berjudul, “*Efektivitas Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*”.<sup>23</sup> Isu hukum membahas mengenai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi Kabupaten, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi Kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kabupaten Sumbawa mengalami

---

<sup>22</sup> Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani, “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu”, (Jurnal Ius Contituendum, 2023)


<sup>23</sup> Muhammad Iqbal Anugrah, Iwan Haryanto, Anugerah Puji Sakti, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”, (Jurnal Hukum Perjuangan 2024)

terjadinya hambatan disebabkan oleh dana yang tidak cukup, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pilkada di kabupaten Sumbawa keterbatasan dalam membuat kegiatan pemilu dari segi himbauan kepada masyarakat Sumbawa, serta kurangnya terhadap kesadaran politik menimbulkan pelanggaran karena tidak adanya laporan pelanggaran. Dalam jurnal ini fokus penelitiannya mengenai Bagaimana efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kabupaten Sumbawa pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (applied law research), adalah penelitian hukum yang mempelajari pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada semua peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat untuk mencapai target tujuan. Persamaan peneliti terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu sama membahas tentang kemampuan pengawasan yang berhasil mencapai target tujuan. Perbedaan peneliti terdahulu dan selanjutnya terletak pada fokus penelitian yang mana peneliti terdahulu menekan pada fenomena bencana alam yaitu (Covid-19).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul penelitian dan fokus penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nashat Al-Najjar 2024, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare	Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kota Parepare, Adapun konteks penelitian, Bagaimana Penegakan Hukum Pemasangan APK Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?, Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan APK di Kota Parepare?, Bagaimana Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan APK di Kota Parepare	metode penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis	Sama-sama membahas tentang pengawasan Pilkada dimana berhubungan dengan penegakan aturan dan integritas pemilu	Penelitian terdahulu membahas tentang alat peraga kampanye, sedangkan penelitian selanjutnya menambah keseluruhan pengawasan Pilkada
2.	Subekti Dwi Nur Rohma 2022, S1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pekalongan	Efektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi), Permasalahan yang di angkat yang pertama, Bagaimana tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah money politic pada	Metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif	Persamaan peneliti terdahulu dan selanjutnya terletak pada sama-sama mengkaji tentang pengawasan dalam pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu.	Pneliti terdahulu fokus pada pencegahan politik uang di Pilkada sedangkan peneliti selanjutnya fokus pada pengawasan menyeluruh dalam Pilkada mewujudkan pemilihan yang berintegritas

		pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi? Kedua, Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dalam mencegah money politic pada pilkada tahun 2020 di Kecamatan Kesesi?			
3.	Istifani Syarif 2022, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19, Adapun konteks penelitian Adapun kontek penelitian sebagai berikut, Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap tahapan kampanye Pilkada Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19? Apa faktor-faktor yang menghambat pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Kota Makassar ditengah Pandemi Covid-19?	penelitian hukum empiric, dianalisis secara deskriptif dan kualitatif	Sama-sama membahas tentang efektivitas pengawasan Pilkada	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada fokus penelitian terdahulu meneliti tentang pengawasan pada masa bencana ( <i>covid-19</i> ). Sedangkan penelitian selanjutnya meneliti pada saat keadaan normal.
4.	Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa'i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, Yani Andriyani 2023, Fakultas	Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu, Fokus nelitian pada jurnal, bagaimana Efektivitas Fungsi	Menggunakan metode analisis yuridis-kualitatif	sama-sama membahas tentang pengawasan pilkada untuk menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya terletak pada fokus penelitian terdahulu menitikberatkan pada fungsi pencegahan pelanggaran dalam

	Hukum Universitas Kuningan	Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu			pemilihan, sedangkan peneliti selanjutnya membahas pengawasan keseluruhan dalam pemilihan Pilkada
5.	Muhammad Iqbal Anugrah, Iwan Haryanto, Anugerah Puji Sakti 2024, Universitas Sumbawa	Efektivitas Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), fokus penelitiannya mengenai Bagaimana efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikabupaten Sumbawa pada tahun 2020?	metode Penelitian hukum normatif-empiris	Persamaan membahas tentang pengawasan pemilihan kepala daerah	Perbedaan peneliti terdahulu fokus dalam pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten sumbawa sedangkan peneliti selanjutnya fokus dalam pengawasan pilkada yang berintegritas di kabupaten Bondowoso.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Di kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) serta dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan hasil dari usaha untuk pencapaian.<sup>24</sup> Menurut mardiasmo sebagaimana dikutip oleh Setia Budi Kurniawan, Angga Sulistyio Priambod. Efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan proses untuk menentukan

<sup>24</sup> KBBi Online

apakah tujuan yang diharapkan sudah terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana dengan baik.<sup>25</sup> Dengan mencapai suatu target maka bisa dikatakan efektifitas karena yang diharapkan sudah mencapai titik tujuan yang di tentukan.

Efektivitas hukum adalah proses yang bertujuan agar hukum berlaku dengan efektif. Keadaan yang terjadi pada masyarakat mengenai efektifnya hukum bagi masyarakat merupakan tolak ukur dalam keefektivitasan.<sup>26</sup> Efektivitas hukum merupakan parameter masyarakat dalam menaati suatu norma-norma yang berlaku untuk mencapai target yang di harapkan. Dengan langsung terjun ke lapangan dan melihat data apakah masyarakat benar-benar mematuhi regulasi yang di tetapkan, dengan adanya aparat hukum, masyarakat, penyampaian hukum dengan detail sehingga masyarakat mengetahui ada aturan yang mengatur. Terkadang masyarakat masih melanggar karena kurangnya kedisiplinan hukum yang mengatur, dan juga tidak paham pada hukum yang dibuat untuk mengatur masyarakat.

Menurut Donald Black sebagaimana dikutip oleh Razak Musahib, efektivitas hukum merupakan problem pokok dalam sosiologi hukum yang didapatkan dengan metode memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga timbul adanya ketimpangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat

---

<sup>25</sup> Setia Budi Kurniawan, Angga Sulistyio Priambod, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), (MNC Publishing, Malang, 2022), 26.

<sup>26</sup> Darmawati, *Sosiologi Hukum*, (Resota Mediamata, Makasar 2023), 59.

perbedaan antara keduanya. Untuk mencari jalan keluar dari masalah, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*) agar ke-2 (dua) variabel (*law in books dan law in action*) menjadi sama. Hukum yang efektif merupakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang diinginkan atau cita-cita dari masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya hukum yang telah dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, sehingga dapat mengatur tingkah laku masyarakat agar keteraturan sosial masyarakat benar-benar tertata dengan baik. Kadangkala hukum yang dibuat tidak sesuai dengan masyarakat serta menolak, namun hukum yang dibuat perlu diciptakan karena mengikuti zaman yang berubah-ubah, berbagai temuan pelanggaran yang mana ada kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>27</sup>

Apabila berbicara mengenai efektivitas hukum merupakan membahas tentang daya kerja hukum yang mengatur masyarakat serta memaksa masyarakat untuk menaati peraturan yang di tetapkan secara sah. Namun dalam perihal patuhnya dalam menaati peraturan masyarakat masih terikat dengan kepercayaan mitos/hukum adat, sehingga untuk mencapai tujuan yang diharapkan perihal keberhasilan masih ada hambatan tidak berjalan dengan sesuai harapan. Yang mana efektivitas hukum adalah mengkaji

---

<sup>27</sup> Razak Musahib, Dr. Eric Stenly Holle, Yulianta Saputra, Thahir, Irman Syahriar, Nanda Dwi Rizkia, Khairunnisah, Agus Satory, Isma Nurillah, Dina Paramitha Hefni Putri, Abdul Rokhim, Yenny Febrianty, Hardi Hardiansyah, Syamsudin, *Sosiologi Hukum*, (Media Sain Indonesia, Bandung, 2022), 208-209.

kaidah-kaidah hukum harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologi dan filosofis.<sup>28</sup>

Undang-undang pemilu merupakan peraturan yang mengatur jalannya pemilu dari tahapan awal sampai akhir. Undang-undang pemilu memegang prinsip efektif dalam melaksanakan kegiatan pemilu untuk menjadikan pemilu yang diharapkan mencapai pada tujuan yang ditargetkan. Maksudnya ialah pemilu sebagai suatu rentetan proses dapat diselenggarakan secara efektif. Efektif yang dibahas merupakan proses pemilu yang dilaksanakan dengan mewujudkan harapan masyarakat banyak dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki karakter individual dan organisasional yang baik, dengan adanya pemimpin yang memiliki karakter yang baik maka pasti akan mengelola negara dan kepentingan publik secara benar dan tegas. Karena masyarakat menaruh harapan pada pemimpin yang berkarakter, sehingga jalannya pemerintahan yang dihasilkan mencapai pada tujuan yang ditetapkan atau di rencanakan.

Lembaga penyelenggara pemilu dapat dilakukan dengan sangat efektif. Penyelenggaraan pemilu mencapai pada efektif maka sangat dipengaruhi oleh pengatauran kepemimpinan yang baik, serta dengan pengaturan dalam pengelolaan pemerintahan dengan pemimpin yang baik, penyelenggaraan pemilu dapat mengatur kepentingnya yang sangat luas.<sup>29</sup>

Pemimpin yang baik akan dapat di adalkan oleh masyarakatnya, maka

---

<sup>28</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (UIN Jakarta Press, 2010), 62.

<sup>29</sup> Fajlurrahman Jurdi, *pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Kencana, Jakarta 2018), 75.

perlu bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakat dengan dukungan partisipasi masyarakat akan menghasilkan pemilu yang efektif.

## 2. Teori Pengawasan

Terminologi dari pengawasan, mengendalikan dan mengontrol secara umum didefinisikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari referensi barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sesungguhnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disamakan dengan fungsi pengawasan dan tergolong dalam pengertian *controlling*. dalam bahasa Indonesia pengawasan itu berasal dari kata “awas” yang mana diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi dapat diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah sesuai dengan standar yang di tentukan.<sup>30</sup>

Dalam mengawasi dapat mengukur dengan standar yang ditentukan untuk menyesuaikan apakah sesuai dengan target yang diharapkan, banyak hal yang dilakukan untuk mengawasi sesuatu kegiatan, dengan adanya kegiatan pengawasan dapat mengantisipasi adanya kekeliruan yang ditimbulkan maka dapat di dibenahi karena adanya pengawasan sehingga mengetahui terlebih dahulu apa yang terjadi, membandingkan kegiatan

---

<sup>30</sup> Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Cendekia Press-Bandung 2020), 1.

dengan standar yang ditetapkan maka menjadi tolak ukur/parameter dalam melakukan kegiatan apakah sudah lebih baik dengan sebelumnya. Serta dengan adanya pengawasan dapat mengoreksi sesuatu yang terjadi maka dapat langsung di perbaiki agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan/rencana yang ditetapkan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pengerjaan dari tahap awal sampai selesai apakah kegiatan mencapai pada yang direncanakan. Selanjutnya diprioritaskan pada tindakan pertimbangan serta koreksi pada hasil yang telah dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Di mana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).<sup>31</sup>

pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Apakah ada kegagalan-kegagalan, kelemahan-kelemahan, dan kesulitan-kesulitan. Sehingga hasil yang dapat dikoreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan per-baikannya di waktu yang akan datang. Agar tercipta pemimpin yang berintegritas, memerintahkan pemerintahan yang sehat tidak menyalah gunakan kekuasaannya.<sup>32</sup> Dengan hasil pengawasan yang mana harus dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam langkah-langkah ditinjau sebagai penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut itu harus

---

<sup>31</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Pustaka Yustisia, 2016), 26.

<sup>32</sup> Rahmawati, Rizki, *Pengawasan Pemerintahan*, 20.

melengkapi berbagai hal komponen seperti, kelembagaan, kepegawaian serta terlaksananya program dalam rangka menjamin suatu kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan membangun dengan berkiblat pada pedoman asas daya guna dan hasil guna, melakukan dengan menindak penertiban dan penindakan pada umumnya yang mana melakukan pelanggaran seperti, perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kebocoran dan pemborosan kekayaan punya negara, pungli, dan tindakan penyelewengan yang menyalahi aturan yang ditetapkan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan sebagai hukum yang mengikat dengan kebijaksanaan pemerintah serta penghambat proses Pembangunan.<sup>33</sup> Perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi sesuatu pelanggaran yang dibuat dengan sengaja, sehingga dengan adanya pengawasan pemerintahan dapat mengantisipasi suatu hal yang di dapati menyalahi regulasi yang ditetapkan, dan memperbaiki celah-celah yang menjadi kelemahannya, pengawasan sangat berpengaruh sekali dalam melakukan setiap kegiatan agar terlaksana dengan sehat sesuai dengan aturan mainnya.

### 3. Konsep Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu pemerintahan dimana masyarakat diikut sertakan dalam pemerintahan yang mana pemerintah dari rakyat, untuk rakyat (*modergen*), secara langsung yang terdapat pada masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), ataupun dilakukan tidak

---

<sup>33</sup> Rahmawati, Rizki, *Pengawasan Pemerintahan*, 25.

langsung (*representatif*), yang ditemukan pada negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat, demokrasi salah satu alat untuk menunjukkan bahwanya sistem hanya untuk kepentingan rakyat. itu pada hakikatnya menunjukkan pada cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.<sup>34</sup>

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti dari rakyat atau penduduk setempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara yang mana kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan tertingginya berada di tangan rakyat.

Sementara, Demokrasi dalam pengertian terminologis atau istilah adalah pemerintahan oleh rakyat yang mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.<sup>35</sup> Dengan memiliki prinsip-prinsip demokrasi negara bisa meenrapakan demokrasi dengan mengikuti karakter negaranya, karena setiap negara berbeda cara pandang demokrasi pasinya memiliki keunikan masing-masing setiap negara.<sup>36</sup> Untuk penerapan, prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Grup Penerbit CV Budi Utama, 2023), 3.

<sup>35</sup> Rahadi, Arlis, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, 4.

<sup>36</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indone sia*, (2020), 37.

a. Prinsip Kedaulatan Rakyat.

Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rakyat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ketika para pemerintah mendapatkan dukungan partisipasi dari masyarakat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, pejabat eksekutif, para hakim pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mengatur sistem berjalannya suatu negara. Walaupun rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada para pejabat pemerintah namun rakyat tetap memiliki kekuasaan, karena rakyat tetap berkuasa menentukan permasalahan dan masyarakat berhak menyuarakan tentang keputusan yang di putuskan maka masyarakat berhak ikut andil didalamnya, kepada siapa delegasi akan diberikan, syarat-syarat dan mekanisme pertanggung jawaban seperti apa yang harus dilakukan wakil rakyat, serta berapa lama delegasi kekuasaan itu diberikan.

b. Persamaan Politik.

Dalam negara demokrasi dimana warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut andil dalam proses pembentukan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dengan kemampuan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan situasi kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda

satu dengan yang lainnya. Asalkan setiap warga negara memiliki kesempatan sama berpartisipasi sesuai dengan keinginan masyarakat dan kemampuannya maka prinsip persamaan politik sudah tercapai.

c. Konsultasi Kepada Rakyat.

Prinsip ini juga merupakan resiko dalam bentuk logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Jika pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan atau membuat keputusan sesuai dengan kehendak sendirinya, maka yang berdaulat bukan rakyatnya melainkan dirinya sendiri. Artinya pejabat tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang diharapkan masyarakat, sehingga masyarakat berhak menjemput haknya dengan cara apapun karena pemerintahan telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Sesungguhnya Agar prinsip ini berjalan maka harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui bagaimana alur dalam menjalankan tata negara yang benar. Membuat kebijakan-kebijakan yang diinginkan masyarakat. Setelah kebijakan yang diinginkan rakyat telah ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya dengan harus bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Jika demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat, maka pemilu bebas dan adil merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerintah pilihan rakyat. Dengan begitu masyarakat tidak bisa ikut langsung andil dalam demokrasi maka pemilu merupakan tempat untuk bisa

---

<sup>37</sup> Syamsu Ridhuan, *Demokrasi (Kajian Demokrasi Pancasila)*, (2019), 7.

ikut serta dalam memilih langsung merupakan bukti bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam demokrasi. Pemilu digelar Demokrasi dan Pemilu, Negara, Pemerintah, dan Partai Politik berkala agar rakyat dapat mengontrol langsung pemerintah melalui mekanisme memilih (kembali) atau tidak memilih (kembali) untuk pejabatnya. Karena mendapat amanat langsung dari rakyat, pemerintahan yang direncanakan akan kuat sehingga efektif menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang adalah melindungi hak asasi warga negara dan menjamin kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan. Pemerintah membiarkan organisasi-organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang, karena warga negara punya hak berserikat dan berkumpul, tetapi hadirnya masyarakat sipil yang kuat dapat melakukan kontrol atas kemungkinan besar pemerintah mengatakan kekuasaan tidak pada regulasi yang mengatur melainkan menggunakan kekuasaan untuk dirinya sendiri.<sup>38</sup>

#### 4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>38</sup> Didik Supriyanto, *Demokrasi dan Pemilu Negara, Pemerintah, Dan Partai Politik*, (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (preludem), Jakarta, 2021), 1-12.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>39</sup> Berikut beberapa penjelasan mengenai sistem pemilu, konsep pemilihan umum, dan konsep badan pengawasan pemilu.

a. Sistem Pemilihan Umum

Sebuah sistem pemilu itu terdiri dari undang-undang pemilu dan keahlian orang tersebut dalam menggunakan undang-undang. Undang-undang tersebut dapat di buat dalam semalam, akan tetapi membutuhkan beberapa siklus pemilu bagi politisi dan untuk mempelajari bagaimana menguasai undang-undang untuk kepentingan/keuntungan terbaik mereka. Akan tetapi sistem pemilu tersangkut paut dengan sistem partai. Sistem pemilihan umum mempengaruhi politik, akan tetapi sistem pemilu tersebut merupakan produk dari politik. Dengan adanya tekanan politik sistem juga bisa berubah karena perlu melihat apa di butuhkan.<sup>40</sup>

Penampakan dari demokrasi yaitu pemilu yang mana produk demokrasi itu sendiri, namun demokrasi tersebut tidak sama dengan pemilu. Walaupun hanya salah satu aspek dari demokrasi, akan tetapi pemilu merupakan hal penting yang perlu ada di dalam demokrasi, negara yang memakai sistem demokrasi perlu yang namanya pemilu karena dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam negara yang menganut demokrasi. Pemilihan umum dalam teori demokrasi liberal

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab 1, Pasal, 1, ayat (1), 2.

<sup>40</sup> Carles Boix, Susan C. Stokes, *Sistem Pemilihan Umum*, (Nusamedia, 2021), 30-31.

merupakan jembatan antara prinsip antara kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh para pejabat. Walaupun dengan prinsipnya pemilu merupakan digunakan sebagai alat untuk melahirkan rakyat untuk berhak untuk kekuasaan dengan melewati pemilu memilih pemimpin secara langsung, dengan adanya berbagai macam sistem dalam pemilihan umum akan tetapi tidak akan dapat mengugurkan dalam melaksanakan pemilihan umum.

Sebagaimana sistem pemilihan umum akan tetap pada tertuju pada kepentingan rakyat dan memenuhi hak-hak rakyat. Meskipun dengan sistem pemilihan umum yang berbeda-beda tetap menekan prinsip bahwa rakyatlah yang memiliki hak kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Adapun beberapa macam dalam sistem pemilihan umum sebagai berikut. 1. Sistem Distrik 2. Sistem Proporsional; dan 3. Quasi Sistem Distrik dan Proporsional. Dari ketiga sistem pemilihan tersebut, merupakan suatu ruang untuk rakyat yang memiliki kapasitas dan cara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pemilihannya, dan juga sebagai bentuk rasionalisasi dalam melakukan kedaulatan rakyat yang bersandar pada pemahaman bentuk ideal sistem pemilihan oleh tiap-tiap rakyat dalam suatu negara.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Rajawali Pers, 2017), 31-32.

b. Konsep Pemilihan Umum

Konsep pemilu dijelaskan di dalam pasal 1 angka (1) sama seperti pemahaman yang secara singkat telah dikemukakan pada pasal tersebut, Pemilu dalam Pasal 1 angka (1) UU Pemilu di artikan sebagai alat untuk kedaulatan rakyat. Dengan sarana atau alat yang dikatakan Pemilu itu Rakyat bebas memilih untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu berarti bahwa secara filosofi, dari sudut pandang sarana, melihat penjelasan di atas artinya pemilu bukan merupakan tujuan. Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 konsep Pemilu masih dibedakan konsep Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang diartikan sebagai Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam NKRI berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945. Selama ini masyarakat mengenalnya dengan istilah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Ada pada saatnya, kata pemilukada ini akan berakhir, ketika Pemilu dan Pemilukada telah terjadi secara serentak.<sup>42</sup>

konsep Pemilu dapat di katakan sebagai suatu tindakan untuk memilih orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk jabatan yang berbeda dalam pemerintahan. Di mana calon tersebut bisa dikatakan mewakili rakyat, baik di parlemen ataupun di pemerintahan. Pada prinsipnya, Pemilu adalah ajang antar partai

---

<sup>42</sup> Teguh, Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Bandung, Nusa Media, 2018), 30.

politik atau gabungan partai politik (koalisi) yang berlomba-lomba untuk memperoleh kekuatan politik melalui surat suara untuk mendapatkan dukungan dari rakyat.

Pemilu menurut konsep demokrasi perwakilan modern di bagi menjadi dua kategorisasi, sebagai berikut; Pemilu secara langsung dan Pemilu tidak langsung. Pemilu langsung merupakan pemilihan dengan sistem pemilihan dapat dipilih langsung secara bebas karena rakyat memiliki kekuasaan untuk menyuarakan dengan sendirinya. Yang artinya, rakyat (pemilih) dapat ikut serta secara langsung dalam memilih pejabat dan wakil-wakilnya yang akan mewakili mereka di Pemerintahan. Sementara, Pemilu tidak langsung sebaliknya, dalam Pemilu tidak langsung, rakyat hanya memilih badan yang nantinya akan memilih orang atau beberapa orang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pemilu tidak langsung, biasanya disebut juga dengan istilah pemungutan suara hirarkis adalah pemilihan di mana pemilih tidak memilih langsung di antara kandidat atau partai untuk suatu jabatan (sistem pemungutan suara langsung), tetapi memilih orang yang pada gilirannya memilih kandidat atau partai politik.<sup>43</sup>

Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Basuki Kurniawan juga mengemukakan Pemilihan Umum adalah sebuah pemilihan yang diselenggarakan di negara besar. Sebuah keteraturan

---

<sup>43</sup> Mhd. Ansor Lubis, Anggreni Atmei Lubis, Wenggedes Frensh, *Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka Dan Tertutup*, (Purbalingga, Cv. Eureka Media Aksara, 2023), hal. 67-68

pelaksanaan pemilihan untuk memilih pejabat pangreh supaya mengabdikan setelah selesainya masa tugas pendahulu mereka). Berikut beberapa unsur konsep dalam pemilihan umum yaitu:

- 1) Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
- 2) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
- 3) Pemilu dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Pemilu dilaksanakan dengan berdasar pada Pancasila dan UUD Negara
- 5) Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>44</sup>

Secara teori, konsep pemilu serentak hanya ada pada negara dengan menganut sistem pemerintahan hanya presidensial saja. Inti dari konsep pemilu serentak sesungguhnya merupakan menyatukan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari dalam pemilihan. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang telah mendapatkan dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Pelaksanaan pemilu secara dengan serentak adalah salah satu kluster/wabah isu yang mana dikaji oleh pemerintah untuk penyempurnaan RUU Pilkada. Munculnya isu pelaksanaan pemilu serentak ini tidak terlepas dari masalah efektivitas pemerintahan, baik horizontal maupun vertikal. Secara horizontal permasalahan yang selama ini muncul yaitu eksekutif (presiden, gubernur dan

<sup>44</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, 94-95.

bupati/walikota) tidak mendapat dukungan secara penuh dari legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) karena pihak eksekutif yang terpilih bukanlah berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai kursi pada legislatif. Ketidak kompakannya tersebut merupakan akibat dari ketidak samaan basis partai atau koalisi partai antara eksekutif dengan legislatif karena adanya perbedaan ideologi ataupun platform di masing-masing partai atau koalisi partai tersebut. Sehingga tidak bersatu karena perbedaan tersebut, dengan ada partai politik para calon legislatif bisa memilih untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan suara dalam pemilihan umum setidaknya 5 tahun sekali. Partai politik juga bisa memilih untuk calon legislatif mana yang searah dengan visi dan misi yang sejalan dengan tujuan yang ditargetkan.<sup>45</sup>

c. Konsep Badan Pengawasan Pemilu

Pemilu sebagai bentuk proses demokrasi sesungguhnya didesain untuk transfigurasi sifat bertentangan di masyarakat menjadi pertunjukan suatu politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum dengan jujur dan adil. Negara yang menganut sistem demokrasi pemilu sudah menjadi identitas suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Akan tetapi Pemilu tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan integritas karena akan yang namanya

---

<sup>45</sup> Muhadam Labolo, *Teguh Ilham, Partai politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategi*, (Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015). hal. 248-249

kecurangan, dengan dalih ingin memenangkan kontes politik yang mana untuk memimpin suatu wilayah. Integritas pemilu merupakan hal penting yang harus ada demikian untuk mewujudkan dan menjamin bahwasanya demokrasi tidak melenceng pada jalur yang sebenarnya. Dan ini menjadi tanggung jawab seluruh penyelenggara pemilu terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengelola pemilu yang berkualitas dan integritas bagi peradaban demokrasi bangsa.

Hadirnya Bawaslu akan menjadi solusi untuk menangani suatu tuntutan yang di alami pada waktu pemilu, pelanggaran yang terjadi merupakan tanggung jawab Bawaslu yang mana kewenangannya merupakan pengawasan pemilu perlu adanya penindakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun tidak memandang siapapun. Dan juga banyak pelanggaran yang terjadi oleh para penyelenggara juga karena tidak mampu untuk menghadapi situasi atau kondisi yang mana ada kesempatan disitu ada kesempatan dengan beberapa cobaan yang dihadapi yang mana semua pihak ingin memenangkan dengan cara apapun sehingga menimbulkan pelanggaran. Maka perlu yang namanya pengawasan oleh pihak Bawaslu peran bawaslu sangat lah dibutuhkan saat Pemilu dilaksanakan.

Kewenangan Bawaslu bukan hanya sekadar memberikan rekomendasi, akan tetapi digunakan sebagai pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu.

Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain peraturan yang ada belum mampu menyediakan dinamika tinggi tersebut. Dengan zaman sekarang banyak terjadi pelanggaran yang licik dan cerdas karena mudahnya akses internet dan mudah menyebarkan berita-berita hoaks mengakibatkan menjadi pemilu yang tidak sehat. Banyak terjadi kampanye hitam yang sulit di tangani karena penyiasatan dalam melanggar berpotensi sulit untuk ditindak lanjuti.<sup>46</sup>

peran dan posisi penting dari Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dibandingkan praktik pengawasan lainnya, seperti pemantauan maka perhatian terhadap Bawaslu sangat penting apalagi dalam konteks untuk menghasilkan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang dapat mewujudkan yang namanya kedaulatan rakyat. Dapat di diketahui bahwa fungsi bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, menerima laporan pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu, serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mengingat pentingnya fungsi Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu maka diperlukan untuk dipelajari lebih luas untuk mengetahui apa saja yang perlu dibenahi. Banyak temuan

---

<sup>46</sup> Nattsir B. Kotten, *Bawaslu Tidak lagi ompong*, (Malang, Tim Media Nusa Creative, 2020), 76-78.

pelanggaran yang ditemui sehingga dalam pengawasan perlu di tingkat lagi agar lebih efektif dan menindaklanjuti laporan yang di dapat saat pemilu diselenggarakan Hal ini diajukan oleh karena sampai saat ini masih terdapat banyaknya pelanggaran Pemilu yang ditemukan, perlu ditegaskan lagi untuk mengoptimalkan fungsi Bawaslu.<sup>47</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu menjalankan pencegahan dan penindakan, akan tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana pencegahan dan penindakan dilakukan. Khusus mengenai penindakan, UU No. 15/2011 hanya menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Adapun tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran diatur dalam undang-undang pemilu. Itu artinya, yang akan mengatur soal ini merupakan undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, dan undang-undang pilkada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012) atau biasa dikatakan undang-undang pemilu legislatif, membedakan tiga jenis pelanggaran, yaitu: tindak pidana pemilu, pelanggaran

---

<sup>47</sup> Radian Syam, *Pengawasan Pemilu*, (Depok, PT Rajawali Buana Pustaka, 2020), 3.

administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>48</sup>

Fungsi pengawasan masyarakat kepada Bawaslu sebagai gerbang masuk penegakan hukum pemilu. Pengawasan bisa melakukan fungsi pengawasan, menindak lanjuti sebuah pelanggaran perlu melewati Bawaslu. Laporan hasil pengawasan masyarakat ini yang akan dikaji dan dilanjutkan kepada penegak hukum, apakah pelanggaran yang di dapati pidana, administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu.<sup>49</sup>

Bawaslu sebagai alternatif menyelesaikan sengketa Bawaslu dirubah menjadi penegak hukum Pemilu dan menyelesaikan sengketa Pemilu. Dalam pemilu hukum Pemilu di jadikan dua, yaitu pelanggaran ketentuan yang mengatur Pemilu (Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu), dan sengketa Pemilu (sengketa antara Peserta Pemilu dengan KPU, sengketa antar Peserta Pemilu, dan sengketa hasil Pemilu). Dalam melaksanakan proses penegakan hukum di sederhanakan penegakan hukum Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu diusulkan pembagian tugas dan kewenangan berikut. Bawaslu diberikan tugas menangani lima tugas. Pertama, menegakkan Ketentuan Administrasi

<sup>48</sup> Didik Supriyanto, Veri Junaidi, Devi Darmawan, *Penguatan Bawaslu Optimalitas Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, (Jakarta, Direktur Eksekutif Perludem, 2012), 75.

<sup>49</sup> Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta Selatan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013), 15.

Pemilu (mengadili dan memutus laporan pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu). Kedua, menegakkan Ketentuan tentang Dana Kampanye Pemilu (mengkaji, menyidik dan memutuskan laporan pelanggaran Ketentuan Dana Kampanye Pemilu). Ketiga, melaksanakan penyidikan atas laporan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu, dan mengajukan tuntutan atas dugaan pelanggaran Ketentuan Pidana Pemilu kepada Pengadilan khusus Pemilu yang dibentuk pada Pengadilan Negeri. Keempat, menyelesaikan sengketa administrasi antara Peserta Pemilu dengan KPU.

Putusan Bawaslu mengenai tiga jenis sengketa (Penetapan Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon, dan Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan) dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kelima, menyelesaikan sengketa administrasi antar Peserta Pemilu yang dimulai dengan proses konsiliasi (mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan), mediasi (pihak yang bersengketa menunjuk mediator tetapi putusan mediator tidak mengikat), dan arbitrase (Bawaslu sebagai pembuat kata putus yang bersifat final dan mengikat). Dengan hasil penanganan pelanggaran tersebut hasil pemutusan tidak di

tangani Bawaslu langsung melainkan di serahkan ke mahkamah konstitusi karena pilkada di anggap sebagai pemilu.<sup>50</sup>

Melihat secara kelembagaan pengawas pemilu ditingkatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap yaitu Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan dalam lembaga bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon 1 dengan nomenklatur Sekretariat Jendral Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 serta memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa pemilu.<sup>51</sup>

Sengketa Proses pemilu diatur dalam Pasal 466 UU 7/2017 yang meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan Pasal 467 UU 7/2017 yaitu permohonan penyelesaian sengketa pemilu diterima oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota akibat dikeluarkan putusan KPU, KPU

---

<sup>50</sup> Ramlan Surbakti Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 48-49.

<sup>51</sup> Alnoviano Harjanto, *Rekontruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah* (Palembang, Tesis, 2020), 29-30.

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh peserta pemilu. Permohonan dimaksud disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat (1) nama dan alamat pemohon;(2) pihak termohon; dan (3) keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa. Dengan adanya peraturan pemilu merupakan hal sangat penting untuk menghasilkan pemilu yang sesuai dengan tujuan yang ditargetkan dan mewujudkan pemilu yang bersih berintegritas memiliki kualitas pengawasan yang diharapkan.<sup>52</sup>

## 5. Teori Integritas

integritas merupakan suatu konsep yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip tidak terlepas dengan kebenaran atau kejujuran. Oleh karena itu orang yang berintegritas pasti menjadi orang yang jujur dan selalu adil dalam setiap hal. *Integrity* atau integritas merupakan suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebenaran serta perkataan.<sup>53</sup> Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah ilegal (hipokrit atau

<sup>52</sup> I Nengah Suriata Stispol Wira Bhakti, *Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*, (Jurnal Administrasi Publik, Denpasar, 2023), 80-81.

<sup>53</sup> Dedi Mahardi, *Integritas Bangsa*, (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2015), 29.

munafik). Seseorang dikatakan “mempunyai integritas” ketika seseorang bisa mengendalikan semua perilaku dan ucapan setiap melakukan apapun dan di dalam keadaan apapun pasti akan bersikap jujur. Dengan prinsip nilai-nilai yang di tanam dalam dirinya.

Secara harfiah, integritas merupakan resistensi dan berpegang teguh yang tak mudah tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip-prinsip dalam etika, integritas dapat di katakan seseorang yang memiliki kejujuran dan kebenaran dalam bertindak atau perilakunya. Integritas berkaitan dengan konsistensi dalam bersikap dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan yang memiliki bersifat holistik. Integritas juga bersumber dari nilai nilai Agama, Falsafah, Ideologi dan Budaya. Integritas seseorang sering di nilai dengan seberapa jujur dalam bertindak. Sehingga integritas seseorang orang dapat di lihat dari berbagai sisinya seperti, melakukan kegiatan, berbicara, dan etikanya. Secara etimologi, “integritas” berasal dari bahasa latin “integer” yang berarti keutuhan atau kelengkapan. Berpikir, berkata, berperilaku bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dengan prinsip prinsip moral.<sup>54</sup>

Integritas merupakan suatu perkataan dan perilaku senantiasa bersikap jujur, menjunjung tinggi kepercayaan, serta bertanggung jawab

---

<sup>54</sup> Agus Wibowo, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, Yusuf Kurniadi, Yusuf Kurniadi, Jusuf Kristianto, Abdul Karim, Yusep Rafiqi, Uly Desmarnita, Eko Rahman Kurniawan, Sahala Martua Dolin, Sugih Wijayati, *Antikorupsi Dan Integritas*, (Bandung, Media Sain Indonesia, 2020), 290-291.

apa sudah di amanahkan sehingga tidak mudah terjerumus pada godaan yang menjadi rintangan. Dengan berpegang teguh pada moral yang baik maka akan tercipta diri yang berintegritas. Kejujuran, komitmen dan amanah merupakan karakter yang mana harus dipunyai oleh manusia yang berintegritas. Keselamatan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi dijalankan oleh manusia-manusia yang memang berintegritas.<sup>55</sup>

John C. Maxwell menyatakan sebagaimana dikutip oleh Budisatyo Tanihardjo bahwa integritas merupakan kondisi utuh, menyatu. Ketika saya berintegrasi, perkataan dan perbuatan saya cocok. Saya adalah siapa saya adanya, di mana pun saya berada atau dengan siapa pun. Integritas adalah komoditi yang mulai menghilang sekarang ini. Standar-standar pribadi telah pudar di dunia yang telah mengutamakan kepentingan pribadi dalam hal kesenangan berfoya-foya dan menggunakan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan yang cepat dengan cara apapun.<sup>56</sup>


Untuk mengetahui nilai integritas, salah satu aspek yang sangat penting merupakan dalam hal nilai yang paling penting untuk mengimplementasikan integrasi yang berkualitas yaitu dengan tindakan yang man mudah dipahami dan ditiru maka aksi yang perlu di perhatikan. Tanpa disadari, perilaku kita sehari-hari secara tidak langsung memberikan contoh kepada orang lain tentang integritas yang kita miliki. Inilah yang membuat perilaku menjadi pelajaran yang paling ampuh dalam pendidikan nilai-nilai moral, termasuk integritas. Perilaku kita memiliki dampak yang

---

<sup>55</sup> Naufal Mahfudz, *Integritas Nilai Inti untuk Sukses Mulia*, (Taman Kencana, IPB PRESS, 2023), 107.

<sup>56</sup> Budisatyo Tanihardjo, *Integritas Seorang Pemimpin Rohani* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015), 64.

jauh lebih besar daripada kata-kata yang kita ucapkan. Saat kita mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab, tindakan kita sehari-hari menjadi cermin dan nilai-nilai tersebut. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, lebih gampang belajar dari apa yang mereka lihat daripada dari apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai integritas yang kita anut akan menjadi landasan kuat dalam pendidikan moral. Dengan tertanam moral baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan menjadikan orang yang berintegritas.<sup>57</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>57</sup> Gekarsa, *Pentingnya Konsistensi Antara Kata Dan Tindakan Dalam Mengajarkan Integritas* (Surabaya, Garuda Ma s Sejahtera, 2024), 28.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada kajian ini dapat dikelompokkan sebagai dengan hukum empiris. Hukum empiris merupakan hukum yang sumber utamanya ialah melalui penelitian lapangan. Penulis termasuk yang sangat interes terhadap metode penelitian hukum empiris. Pendapat penulis, hukum tidak saja diteliti dari aspek normativitasnya akan tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana penerapannya di masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum akan lebih komprehensif. Meskipun demikian tetap harus diingat walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Sehingga sangat tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial.<sup>58</sup>

Hukum empiris adalah hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk dilanjutkannya di jelaskan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan pandangan yang lengkap mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan serta segala nilai-nilai yang diyakini masyarakat tersebut. Bagaimana efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah untuk meujudkan pemilihan yang berintegritas,

---

<sup>58</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2020), 149.

menggambarkan bawaslu kabupaten bondowoso menciptakan pemilihan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan mewujudkan pemilu yang bersih.<sup>59</sup>

Dengan berbagai pengawasan yang dilakukan nantinya akan menghasilkan fenomena yang dibutuhkan untuk menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal pada masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga kinerja hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu tumbuh dengan keadaan yang tidak dapat di prediksi. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum yang di tetapkan.<sup>60</sup> Menggunakan pendekatan penelitian, pemndekatan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian pada judul judul di atas, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Kantor Bawaslu Jl. Santawi No.6a, Nangkaan Timur, Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 68216.

## **C. Subyek Penelitian**

Seseorang yang mana mampu untuk memberikan informasi yang valid nantinya dalam kerangka penelitian disebut sebagai subjek penelitian. Dalam

---

<sup>59</sup> Jonaedi, Johnny, *Metode Praelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 152.

<sup>60</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV Penerbit, Qiara Media, 2022), 68.

konteks penelitian, subyek penelitian ini berkonsentrasi kepada staf dan karyawan kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso, dengan perincian lebih lanjut yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Sehingga dapat melibatkan Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Kordiv Partisipasi dan Humas, Staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Tim Sukses di Kabupaten Bondowoso, Masyarakat yang menjadi kepanitiaan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso, dan Masyarakat Pemilih Kabupaten Bondowoso. Penentuan subyek penelitian dilakukan melalui identifikasi informan yang dapat berfungsi sebagai narasumber yang dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Data primer diharapkan dapat memperoleh dari narasumber tersebut untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso (Nani Agustiana, S.Sos)
2. Kordiv Partisipasi dan Humas (Solikul Huda, S.Sy)
3. Staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso (Chandra Pratama, Moch Wasil, MM.)
4. Tim Sukses di Kabupaten Bondowoso (Adip Kamil)
5. Masyarakat yang menjadi kepanitiaan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bondowoso (Nariza Aysiah)
6. Masyarakat Pemilih Kabupaten Bondowoso (Muhammad Roehil, ASW)

Selain data utama, keberadaan data sekunder juga sangat penting sebagai referensi bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DAN Walikota Menjadi Undang-Undang Walikota Menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum
- 4) Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang Temuan Dugaan dan Laporan Pelanggaran. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324). Perda No 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9 No Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 385-9/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6).
- 5) Perbup No. 90 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame. (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 90).

Bahan Hukum Sekunder:

- a) Buku
- b) Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi
- c) Website, Internet

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Melaksanakan pengamatan secara langsung dan mendekati objek pada fenomena yang akan menjadi fokus penelitian adalah suatu metode pengumpulan data yang disebut sebagai observasi. Dalam situasi ini, peneliti secara langsung mengamati keadaan dan peristiwa yang terjadi di lapangan dengan penekanan utama pada lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Tujuannya tersebut yaitu untuk memahami dengan lebih detail bagaimana efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas. Dengan tujuan yang di tentukan atau ditargetkan menciptakan pemilu yang bersih dan jujur dikabupaten bondowoso.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode non-partisipatif, dengan alasan peneliti tidak mengikuti secara langsung dari kegiatan yang dihasilkan oleh subjek penelitian. Berikut hasil dari pengamatan:

- a. Pemahaman secara umum mengenai efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas

b. Keadaan dan kondisi Bawaslu Kabupaten Bondowoso, serta pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian.

## 2. Wawancara/Interview

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pendekatan terstruktur dalam metode ini. Pewawancara menentukan topik serta pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan untuk mendapat informasi yang terorganisir. Pemilihan informan dalam wawancara dipilih berdasarkan kepercayaan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam kelancaran penelitian ini, antara lain Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Koordinator penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Direktur Ekstusif Dewan Pimpinan Cabang Partai di Kabupaten Bondowoso beserta beberapa warga yang akan menjadi bagian dari panitia Pemilu di Kabupaten Bondowoso.

## 3. Dokumentasi

Tujuan dokumen dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan fokus penelitian ini, dokumen yang dihasilkan melibatkan kegiatan dokumentasi terkait penelitian, seperti mengambil gambar atau foto informan selama proses wawancara.

## E. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian merupakan menganalisis data yang sudah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris merupakan analisis secara deskriptif. Namun

dapat juga menggunakan analisis yang berbeda yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.<sup>61</sup> Informasi data yang telah diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan melalui wawancara ditata menyesuaikan dengan kebutuhan, dan kemudian dianalisis dengan bantuan teori penegakan hukum. Maka dari itu, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana setelah seluruh data terkumpul, data tersebut selanjutnya diolah menjadi pokok pembahasan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, dengan bantuan dari data lapangan dan teori. Langkah-langkah dalam pengelolaan data yang dijalankan sebagai berikut:

1. Editing atau Penyuntingan, kegiatan ini mencakup pemeriksaan data yang telah terkumpul, yang artinya adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data yang diperoleh melalui wawancara formal dengan memeriksa semua jawaban dari pertanyaan yang diajukan selama wawancara.
2. Analisis, merupakan tahapan krusial dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang diperoleh, termasuk data kepustakaan dan jawaban dari wawancara. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dibaca, dipahami dan diinterpretasikan dengan kemudahan.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam proses penelitian, penting juga untuk memastikan keabsahan data sehingga penelitian dapat diakui secara ilmiah. Dalam upaya untuk dapat

---

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tim Mataram University Press, 2020), hal. 112

memperoleh validitas deskriptif ini, metode yang dapat digunakan adalah melalui teknik triangulasi data oleh peneliti terkait pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Secara operasional, triangulasi data adalah cek silang berbagai informasi yang diperoleh dan kesimpulan melalui prosedur atau sumber yang bervariasi. Apabila bervariasi sumber atau prosedur yang dilakukan telah konsisten terhadap data, maka peneliti kualitatif dinilai telah memperoleh data yang akurat dapat dipercaya atau kesimpulan yang diambil dapat dinyatakan absah.<sup>62</sup> Berikut beberapa jenis Teknik triangulasi:<sup>63</sup>

1. Triangulasi metode/teknik (*methodological triangulation*), ialah menyatukan 3 teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan juga dokumentas.
2. triangulasi sumber/data (*data triangulation*), yakni menanyakan kepada tiga orang narasumber untuk memperoleh data, Triangulasi sumber ini sama saja dengan mewawancarai tiga orang yang berkaitan dengan penelitian namun berbeda pada posisinya, misalnya ketika mewawancarai pelaksanaan Pemilu maka Peneliti bisa Mewawancarai masyarakat setempat, panitia Pelaksana maupun panitia Pengawas.
3. triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*), dengan maksud menggunakan tiga dasar teori karena bahwasanya kebenaran tidak bisa dipaksakan derajat kepercayaannya bahwa kebenaran tidak bisa dipaksa derajat kepercayaan teori satu dengan lainnya.

---

<sup>62</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis), (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), 389.

<sup>63</sup> Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi, 22), 14.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Penyusunan desain penelitian (*research design*) adalah tahap awal yang sangat penting dalam penelitian. Ini adalah tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis dan mampu memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis.<sup>64</sup> Menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji fenomena dengan cara menggunakan teori. Dalam mengkaji fenomena inilah, peneliti bisa mengetahui permasalahan yang akan diteliti, apa saja variable yang akan ditentukan oleh peneliti, konsep apa saja yang terkait dalam penelitian, serta pola nalar fikir yang akan digunakan sehingga peneliti mudah dalam menentukan fokus terhadap penelitian yang akan di lakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap-tahap penelitian yang dalam tahap pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada penulisan laporan sebagai penulisan laporan. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini adalah tahap yang mana peneliti mempersiapkan apa saja yang harus di lakukan sebelum terjun langsung ke lapangan yang akan dituju untuk melaksanakan penelitian. Adapun beberapa yang yang di persiapkan peneliti sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menentukan informan penelitian
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

---

<sup>64</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 93.

## 2. Tahap Perkerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana tahap sesudah tahap pralapangan selesai, tentunya peneliti sudah siap untuk terjun ke lokasi penelitian, maka yang disiapkan sebelumnya di bawa saat melakukan penelitian agar proses dalam lapangan tersebut berjalan dengan baik. Adapun hal yang dipersiapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan diri
- b. Memahami latar belakang penelitian
- c. Mengumpulkan data
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
- e. Tahap Analisa Data

Tahap Analisa merupakan tahap yang dilakukan untuk Menyusun data yang di peroleh dari hasil penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian untuk kemudian dapat menarik kesimpulan. Adapun tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Menyusun data yang diperoleh
- 2) Menyajikan data dalam bentuk laporan
- 3) Mengkategorikan data yang sudah diperoleh

## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Berdirinya Badan Pengawas Pemilu

Sejarah Badan Pengawas Pemilu yang mana Istilah Pengawasan Pemilu digunakan pada tahun 1980-an terjadi dalam Sejarah Pemilu di Indonesia, pada saat pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 masih belum menggunakan istilah Pengawasan Pemilu. Pada saat itu terbangun *trust* di semua peserta dan warga Negara percaya terhadap penyelenggaraan pemilihan yang mana membentuk *konstituante*, sebagai Lembaga Parlemen tersebut. Terjadinya pertentangan ideologi yang begitu kuat, namun dapat dikatakan bahwasanya kecurangan yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan masih minim kecurangan. Walaupun ada benturan, itu tidak terjadi pada wilayah dalam pemilu. Benturan yang menonjol diluar wilayah pemilu itu akibat dari perang ideologi pada saat itu. Namun banyak keyakinan masyarakat Indonesia pemilu yang diharapkan oleh pemerintah sesuai yang direncanakan dan dikatakan mendekati sempurna yaitu pemilu yang terjadi pada era 1955. Awal mula terciptanya nama Panitia Pengawasan Pelaksanaan Pemilu atau (Panwaslak Pemilu) itu baru muncul pada tahun 1982, sehingga pada saat itu muncul perspektif bahwasanya pelaksanaan Pemilu telah di manipulasi oleh kekuasaan rezim menimbulkan berbagai pendapat tentang pelaksana Pemilu yang tidak bersih.

Awal terbentuknya panwaslak itu muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, panwaslak singkatan dari Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Pada masa itu banyak kecurigaan terhadap pelaksana pemilu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwaslak terbentuk pada pelaksanaan pemilu pada tahun 1982 di sebabkan karena banyaknya protes pelanggaran serta penghitungan suara yang dimanipulasi oleh para petugasnya sendiri pada pemilu tahun 1971 sehingga terciptanya panwaslak tersebut. Pada tahun 1977 pelaksanaan pemilu kecurangan masih terus terjadi bahkan lebih banyak lagi dari pada pemilu sebelumnya, protes yang dilakukan lantas langsung ditanggapi oleh pemerintahan dan DPR yang di dominasi oleh Golkar dan ABRI. Pada saat itu undang-undang langsung diperbaiki agar pemilu yang akan datang lebih berkualitas pada pemilu 1982. Kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah dimana itu berasal tuntutan dari PPP dan PDI, untuk menempatkan wakil peserta pemilu untuk menjadi kepanitiaan pemilu.<sup>65</sup>

Pada era reformasi, pembentukan penyelenggaraan pemilu di tuntut untuk mandiri dan terbebas dari perintah dari para penguasa semakin kuat dan menghindari dari konflik atau menjaga stabilitas politik organisasi. Sehingga pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bersifat independen yang namanya Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan di ciptakannya lembaga KPU tersebut diperuntukkan untuk menghindari campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu sebab pemilu yang

---

<sup>65</sup> “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso,” Sejarah Bawaslu, diakses pada tanggal 5 Februari 2025, <http://bondowoso.bawaslu.go.id/>

sebelumnya banyak terjadi kecurangan dan campur tangan para penguasa, sebab LPU sebelumnya berada dibawah wewenang Kementerian dalam Negeri. Dan selain itu, nama Lembaga pengawas Pemilu diubah yang awalnya Panwaslak Pemilu dan saat ini diganti dengan sebutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>66</sup>

Awal perubahan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai kelembagaan Pengawas Pemilu. Menurut Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan oleh Lembaga *ad hoc* yang dipisah dari struktur KPU. Lembaga dibagi menjadi beberapa terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian Kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Terkait pelaksana pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang diberi nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk melakukan pengawasan, Bawaslu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan lapangan di tingkat Kelurahan/Desa. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU bertanggung jawab atas Sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas Pemilu. Tugas yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tempatkan sampai dengan tingkatan dari kelurahan/desa,

---

<sup>66</sup> Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawasan Pemilu Lapangan (PPL) pada tingkat kelurahan/desa<sup>67</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana KPU memiliki hak atau bertanggung jawab untuk memilih dan membentuk penyelenggara Pemilihan Umum, dengan di ajukannya oleh Bawaslu mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 atas *Judicial review* yang di ajukan pada Mahkamah Konstitusi mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan pengajuan tersebut bahwasanya Bawaslu menginginkan kewenangan penuh untuk memilih Penyelenggara Pemilihan Umum serta menentukan mejadi Pengawas Pemilu. Dalam Undang-undang tersebut merupakan tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran adminitrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik.<sup>68</sup>

### 3. Profil Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso

Bawaslu Kabupaten Bondowoso berlokasi di Jl. Santawi No 9, di Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, kode pos 68215, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tata letak dan batas-batas Bawaslu yaitu sebelah selatan Kantor Labkesda Bondowoso, sebelah utara Perumahan Dinas Bondowoso, sebelah timur Dinas Pendidikan, sebelah barat Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an. Bagian timur Provinsi Jawa Timur berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi (Surabaya).

---

<sup>67</sup> Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

<sup>68</sup> Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

Secara geografis wilayah Kabupaten Bondowoso terletak pada koordinat antara  $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$  BT dan  $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$  LS. Seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan daratan, Dimana 44,4% wilayahnya merupakan pengunungan dan perbukitan, 30,7% merupakan dataran rendah, dan 24,9% merupakan dataran tinggi. Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Kondisi datar dengan kemiringan  $0''$ - $2''$  seluas  $190,83 \text{ km}^2$  (12,23%), landau  $2''$ - $15''$  seluas  $568,17 \text{ km}^2$  (36,42%) sedikit lebih curam  $15^{\circ}$ - $40^{\circ}$  seluas  $304,70 \text{ km}^2$  (19,53%) dan sangat curam diatas  $40^{\circ}$  seluas  $496,40 \text{ km}^2$  (31,82%). Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso ialah Ibu Nani Agustina, S.Sos yang mana Ibu Nani Agustina telah menjabat sebagai ketua Bawaslu pada periode 2023-2028, yang mana pada saat tahun 2018 Bawaslu masih berbentuk Panwaslu Kabupaten.<sup>69</sup>

Dengan berubahnya Panwaslu kabupaten menjadi Bawaslu yang mana dulunya bersifat *Ad Hoc*, panwaslu yang dulunya di butuhkan hanya sementara, tanpa perencanaan, sehingga berubahnya menjadi bawaslu bertugas Secara permanen dan sifatnya tidak di gunakan pada saat dibutuhkan saja dengan masa jabatan 5 tahun. perkara nomor 48/PUU-XVII/2019 yang mana pangajuan perkara tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Mahkamah konstitusi dan sudah dikabulkan. Dengan dikabulnya perkara tersebut yang mulanya Panwaslu Kabupaten di ganti

---

<sup>69</sup> Sejarah Bawaslu. "Bawaslu Kabupaten Bondowoso".

dengan Bawaslu bersifat permanen tidak bersifat sementara.<sup>70</sup> Di dalam Lembaga Bawaslu kabupaten Bondowoso memiliki kepengurusan yang terdiri dari tugas perdivisi, diantaranya Ketua/Pimpinan, Kordiv SDM & Litbang, Kordiv Penyelesaian Sengketa, Kordiv Partisipasi dan Humas, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Sekretariat Bendahara, Koordinator Sekretariat, Staff Operation Keuangan, Staff Penanganan Pelanggaran, Staff Pencegahan Farma Humas, Staff SDM Organisasi, Staff Penyelesaian Sengketa, Pramubakti, Security. Serta Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki Visi dan Misi yang penting untuk menciptakan pengawasan yang efektifitas dan berintegritas yang mana Visi dan Misi tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 bahwasahya Bawaslu memiliki Visi untuk menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang terpercaya Bawaslu berkomitmen untuk menjadi penggerak yang menyatukan semua potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Penyelenggaraan Pemilu terutama dalam hal pencegahan dan pengawasan, harus melibatkan semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (Stakeholders). Pemilu harus dilaksanakan dengan akuntabilitas, transparansi, kredibilitas dan partisipasi yang tinggi, serta ditujukan untuk menyelesaikan masalah disetiap tahapan Pemilu.

---

<sup>70</sup> Nur Aiyanni, "Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen". Diakses pada tanggal 6 Februari 2025, [Nur Aiyanni, "Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen"](#).

Serta Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki Misi yaitu meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas. Selanjutnya, memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan fleksibel. Selanjutnya, mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparat Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>71</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Badan Pemilu Kabupaten Bondowoso**

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:<sup>72</sup>

- 1) Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan

<sup>71</sup> Visi dan Misi, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

- 2) menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan 18 Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
- 3) mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 4) melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 5) menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 6) memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- 8) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- 9) menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- 10) menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan

Bawaslu bertugas dan berwenang sebagaimana di atas yang sudah dijelaskan sehingga dalam melakukan pengawasan Bawaslu dapat maksimal tugas yang tertera pada Perbawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan dapat mengeluarkan peraturan dalam masa tahapan Pilkada untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serta untuk mencapai pada efektivitas pengawasan yang berintegritas. Pelanggaran yang terjadi bisa di tindak lanjuti dengan prosedur yang mengatur mengenai pelanggaran masa Pilkada.

#### **4. Profil Komisioner dan Struktur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso**

Bawaslu Kabupaten/Kota akan resmi menjadi kelembagaan setelah dimulainya penetapan anggotanya di seluruh Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum. Ketua Bawaslu Republik Indonesia akan melantik dan diambil sumpahnya dari para keaggotaan Bawaslu Kabupaten yang terpilih pada tanggal 19 Agustus 2023 di Jakarta.<sup>73</sup>

---


<sup>73</sup> “Prosesi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Jakarta”, diakses pada tanggal 6 Februari 2025, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lantik-1912-anggota-bawaslu-kabupatenkota-2023-2028-bagja-minta-jaga-kualitas-demokrasi>

Sebagaimana profil Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:<sup>74</sup>

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso:
- Nama Lengkap : Nani Agustina, S.Sos  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1984  
 Alamat : Bondowoso  
 Jabatan : Ketua Bawaslu Bondowoso
- b. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:
- Nama Lengkap : Mohammad Hasyim, S.Pd., M.M  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 20 September 1980  
 Alamat : Tamanan  
 Jabatan : Anggota
- c. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:
- Nama Lengkap : Sholikul Huda, S.Sy  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Agustus 1981  
 Alamat : Bondowoso  
 Jabatan : Anggota
- d. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:
- Nama Lengkap : Ahmad Zairuddin, S.H., M.H  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Oktober 1985  
 Alamat : Bondowoso  
 Jabatan : Anggota
- e. Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso:
- Nama Lengkap : Ismaili, S.Pd., M.Pd  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 15 Januari 1982  
 Alamat : Bondowoso  
 Jabatan : Anggota

<sup>74</sup> Profil Pimpinan, “Bawaslu Kabupaten Bondowoso”.

**Bagan 4.1**  
**Struktur Bawaslu Kabupaten Bondowoso**



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

## 5. Data Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso

### 1. Data Penyampaian Laporan

#### a. Data Laporan yang diterima

Bahwa pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah menerima 6 (enam) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tersebar pada tahapan Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Data Laporan yang diterima

NO	TAHAPAN	JUMLAH LAPORAN YANG DISAMPAIKAN
1	Persiapan	0
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
3	Pencalonan	0
4	Kampanye	1
5	Masa Tenang	1
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	2
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	1
8	Penetapan Calon Terpilih	0
9	Non Tahapan	1

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Data Pelapor Pada Pemilihan Kepala daerah Serentak 2024

NO	KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH
1	WNI Yang Punya Hak Pilih	4
2	Peserta Pemilihan	2
3	Pemantau Pemilihan	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, adapun klasifikasi Pelapor adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Data Jenis Kelamin Pelapor Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 2024

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Perempuan	0
2	Laki-laki	6

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

b. Data Laporan yang Tidak Diregistrasi

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, adapun alasan Laporan Tidak Diregistrasi adalah sebagai berikut:

Table 8.1 Data Laporan Yang tidak teregistrasi

NO	KLASIFIKASI LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI	JUMLAH
1	Kadaluarsa	1
2	Sudah Ditangani oleh Bawaslu	0
3	Dicabut	0
4	Tidak Memenuhi Syarat Materiil	3

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Bahwa terhadap Laporan yang Tidak Diregistrasi, terdapat Laporan yang dilakukan Penerusan kepada instansi yang berwenang, berikut klasifikasi penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya:

Table 9.1. Data Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

NO	KLASIFIKASI PENERUSAN	JUMLAH
1	BKN	0
2	Kemendagri	0
3	Kepala Daerah	1
4	Instansi Lain	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

c. Data Laporan yang Diregistrasi

Bahwa dari 6 (enam) Laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, terdapat 2 (dua) Laporan yang diregistrasi dan telah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, dengan rincian sebagai berikut:

- a. (satu) Laporan dari Warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Pilih, tentang dugaan tindak pidana pemilihan berupa terjadinya dugaan Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 02 yang terjadi di Dusun Salak Desa Taal

Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul: 00.51 WIB (dini hari).

- b. (satu) Laporan dari kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 02 tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada 18 TPS di 9 Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso yaitu dugaan pemilih yang bekerja atau berada diluar kota/negeri dan pemilih yang meninggal dunia tetapi tertandatangani di daftar hadir pemilih pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu pada tanggal 27 November 2024.

## 2. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan

### a. Data Temuan dan Laporan yang Diregistrasi

Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan telah menangani 2 (dua) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diregistrasi atau dinyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel laporan, dengan rincian data penanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diregistrasi, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sebagai berikut:

Table 10.1. Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

NO	TAHAPAN	JUMLAH TEMUAN YANG DIREGISRASI
1	Persiapan	0
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
3	Pencalonan	0
4	Kampanye	0
5	Masa Tenang	0
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	1
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0
8	Penetapan Calon Terpilih	0
9	Non Tahapan	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

2) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 2 (dua) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diregistrasi, sebagai berikut:

Table 4.11 Data Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Yang Diregistrasi

NO	TAHAPAN	JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISRASI
1	Persiapan	0
2	Pemutakhiran Daftar Pemilih	0
3	Pencalonan	0
4	Kampanye	1
5	Masa Tenang	0
6	Pelaksanaan Pemungutan Suara	1
7	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0
8	Penetapan Calon Terpilih	0
9	Non Tahapan	0

Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bondowoso

b. Data Hasil Penanganan

Bahwa hasil Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah menangani 1 (satu) Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan telah menerima 6 (enam) Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan, sebagaimana diagram penanganan pelanggaran pemilihan berikut:

Diagram 12.1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bondowoso




Sumber Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tindak lanjut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso terhadap penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, dapat dijelaskan berdasarkan diagram tindak lanjut

Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berikut ini:

Diagram 13.1. Tindaklanjut Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024



Sumber. Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bondowoso

d. Data Jenis Pelanggaran

Berdasarkan data jenis Pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut:



Diagram 14.1. Trend Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Bondowoso

#### 1. Pelanggaran Administrasi

Bahwa Badan pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bondowoso telah menangani 1 (satu) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh petugas / penyelenggara terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

#### 2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang terbukti sebagai tindak pidana pemilihan

#### 3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Bahwa Badan pengawas Pemilihan umum kabupaten Bondowoso telah menangani 2 (dua) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

#### 4. Tren Pelanggaran Hukum Lainnya

Bahwa Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bondowoso telah

menangani 1 (satu) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Dugaan Netralitas Kepala Desa dan Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah meneruskan Laporan kepada Bupati Kabupaten Bondowoso, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>76</sup>

## 6. Data Pemilih Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Jawa Timur, terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 Km<sup>2</sup> yang dimana secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk, berkisar antara 15,40°C sampai 25,10°C. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang beradapa diantara pegunungan Kendang Utara, dengan puncak-puncak seperti Gunung Raung dan Gunung Ijen di sebelah timur, serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sementara itu disebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Kabupaten Bondowoso memiliki 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa, batas-batas wilayah Bondowoso yaitu sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah barat Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo, Sebelah selatan Kabupaten Jember, sebelah timur Kabupaten

---

<sup>76</sup> Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wali Gubernur/Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Walikota Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.<sup>77</sup> Keseluruhan penduduk Kabupaten Bondowoso dari tahun 2023 tercatat 796.911 Jiwa penduduk berjenis kelamin Laki-Laki terdiri dari 390.308 dan penduduk dengan jenis kelamin Perempuan terdiri dari 406.603.<sup>78</sup> Berikut pembagian Kecamatan beserta Desa yang ada di Kabupaten Bondowoso.

**Pembagian Kecamatan beserta Desa di Kabupaten Bondowoso**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	BINAKAL	8 Desa
2	BONDOWOSO	7 Kelurahan, 4 Desa
3	BOTOLINGGO	8 Desa
4	CERMEE	15 Desa
5	CURAH DAMI	1 Kelurahan, 11 Desa
6	GRUJUGAN	11 Desa
7	JAMBESARI DS	9 Desa
8	KLABANG	11 Desa
9	MAESAN	12 Desa
10	PAKEM	8 Desa
11	PRAJEKAN	7 Desa
12	PUJER	11 Desa
13	SEMPOL	6 Desa
14	SUKOSARI	4 Desa
15	SUMBER WRINGIN	6 Desa
16	TAMAN KROCOK	7 Desa
17	TAMANAN	9 Desa
18	TAPEN	9 Desa

<sup>77</sup> “Kabupaten Bondowoso”, Profil Daerah, diakses pada 7 Februari 2025, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso)

<sup>78</sup> “Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso, diakses Pada 7 Februari 2025, <https://www.panturapost.com/daerah/2075416417/jumlah-penduduk-bondowoso-ada-796-ribu-jiwa-lebih-paling-banyak-menghuni-5-daerah-ini>

19	TEGAL AMPEL	1 Kelurahan, 7 Desa
20	TENGGARANG	1 Kelurahan, 11 Desa
21	TLOGOSARI	10 Desa
22	WONOSARI	12 Desa
23	WRINGIN	13 Desa
<b>TOTAL</b>		<b>10 KELURAHAN, 209 DESA</b>

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso Pilkada yang dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Bondowoso, yang mana Bawaslu telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada 2024 dengan jumlah keseluruhan pemilih sebanyak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas Data Pemilih Tetap pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.<sup>79</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>79</sup> “Bawaslu Kabupaten Bondowoso, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi”, diakses pada 8 Februari 2025, <https://ppid.bondowosokab.go.id/news/daftar-pemilih-tetap-kabupaten-bondowoso-tahun-2024>

### Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JML KEL /DESA	TPS REGULER	TPS LOKSUS	TPS SIDALIH	DPT SIDALIH		
						L	P	JML
1	BINAKAL	8	29	0	29	6,348	6,812	13,160
2	BONDOWOSO	11	107	1	108	27,654	29,684	57,338
3	BOTOLINGGO	8	48	0	48	11,088	11,801	22,889
4	CERMEE	15	71	0	71	17,184	18,661	35,845
5	CURAH DAMI	12	50	0	50	12,377	13,152	25,529
6	GRUJUGAN	11	57	0	57	14,120	14,646	28,766
7	JAMBESARI DS	9	54	0	54	13,110	14,021	27,131
8	KLABANG	11	33	0	33	6,935	7,658	14,593
9	MAESAN	12	76	0	76	18,255	19,062	37,317
10	PAKEM	8	41	0	41	9,072	9,636	18,708
11	PRAJEKAN	7	40	0	40	9,457	10,240	19,697
12	PUJER	11	60	0	60	14,905	15,997	30,902
13	SEMPOL	6	21	0	21	4,633	4,669	9,302
14	SUKOSARI	4	23	0	23	5,755	6,332	12,087
15	SUMBERWRINGIN	6	55	0	55	13,132	13,844	26,976
16	TAMAN KROCOK	7	29	0	29	6,337	6,918	13,255
17	TAMANAN	9	54	0	54	14,465	15,025	29,490
18	TAPEN	9	51	0	51	12,560	13,857	26,417
19	TEGALAMPEL	8	39	0	39	9,961	10,293	20,254
20	TENGGARANG	12	65	0	65	15,800	16,826	32,626
21	TLOGOSARI	10	70	0	70	17,398	18,556	35,954
22	WONOSARI	12	59	0	59	14,872	16,084	30,956
23	WRINGIN	13	69	0	69	15,444	16,497	31,941
TOTAL		219	1201	1	1.202	290,862	310,271	601,133

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka menjamin kualitas dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengawasan di 23 kecamatan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Pengawasan ini difokuskan pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang berhak terdaftar dengan benar dan tidak ada pemilih yang tertinggal atau terdaftar ganda.

Dalam rangka memastikan transparansi dan akurasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang tercatat dalam DPS. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan data, pemilih ganda, atau ketidaksesuaian lainnya yang dapat memengaruhi kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan nanti, Berikut rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Pada pemilihan 2024 Hasil pengawasan yang lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Pemilihan 2024. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Kabupaten Bondowoso melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyusunan DPT, mulai dari input data, verifikasi, hingga pengumuman DPT final. Proses ini melibatkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang turut serta dalam pengawasan setiap tahapan untuk memastikan bahwa DPT yang dihasilkan akurat, sah, dan bebas dari potensi kesalahan.<sup>80</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Implementasi Wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berintegritas**

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, Bawaslu Kabupaten Bondowoso memiliki peran krusial sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan pemilihan, mulai dari proses

---

<sup>80</sup> “Laporan Akhir”, Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

pencalonan hingga penetapan hasil. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina, S. Sos, berikut isi uraian dari wawancara tersebut:

“Dan yang pertama tugas fungsi pokok Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam Pilkada Serentak mengawasi seluruh tahapan dari awal pencalonan, hingga penetapan, dan kita harus selalu berkordinasi dengan KPU. Dan kemudian memonitoring, mengevaluasi, dari segi pengawasan itu sendiri. Selain mengawasi bawaslu juga melakukan mengidentifikasi apabila terjadi sebuah pelanggaran, selanjutnya yaitu Bawaslu mengambil tindakan, nah itu tugas Bawaslu mas. Menginjak pada wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dimana Bawaslu sendiri mengikuti undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Dan salah satunya wewenang Bawaslu yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan atas laporan yang di terima, kemudian Bawaslu itu boleh memanggil saksi jika ada, dan Bawaslu juga boleh mengambil tindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilaporkan. Mengenai integritas Bawaslu dalam pengawasan itu dinilai dari pelaksanaan kebijakannya apakah sudah melakukan kebijakannya yang diperintahkan oleh pimpinan pusat dan yang mana integritas Bawaslu yang pastinya Bawaslu tunduk patuh kepada Undang-Undang pemilu tersebut, apakah mudah terpengaruhi oleh masyarakat yang berkepentingan dalam pilkada, jadi puncak integritas Bawaslu tergantung pada netralitas dalam penanganan pelanggaran yang terjadi.”<sup>81</sup>

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Ibu Nani menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Tugas Bawaslu yang melakukan pengawasan dari seluruh setiap tahapan dari awal sampai penetapan pencalonan. Wewenang Bawaslu dalam pengawasan pilkada yaitu memiliki wewenang, menerima laporan, melakukan penyelidikan, memanggil saksi, dan mengambil tindakan sesuai

---

<sup>81</sup> Nani Agustina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Februari 2025.

dengan pelanggaran yang diterima. Integritas Bawaslu Kabupaten Bondowoso bisa dinilai dalam hal penanganan pelanggarannya, apakah mudah terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan, Bawaslu telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang. Bawaslu telah melakukan semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan agar menciptakan Pemilu serentak yang bersih dan adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku Pimpinan Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Proses Pengawasan Pilkada yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bondowoso, Mengatakan bahwa:

“Untuk tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-undang tersebut mas, melakukan pengawasan partisipatif dan mengawasi setiap tahapan Pilkada dari pasca daftar pasangan calon sampai penetapan calon. Tugas dan wewenang Bawaslu ketika ada pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu juga tugas dan wewenang Bawaslu mas bagaimana kita menanganinya dan menindaklanjuti adanya pelanggaran. Tugas dan wewenang dalam pengawasan Bawaslu itu mas yang pastinya menjadi kewajiban kami, dimana pandangan masyarakat kepada Bawaslu dinilai tidak netral, sedangkan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pengawasan Pilkada yang berintegritas, berintegritas disini bisa dikatakan dalam pengawasan tidak meninggalkan permasalahan selama pengawasan Pilkada selama dilaksanakan dari awal sampai akhir.”<sup>82</sup>

Bapak Huda mengatakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso mengawasi setiap tahapan-tahapan Pilkada dari pendaftaran pasangan calon sampai penetapan calon. Tugas dan wewenang Bawaslu tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

---

<sup>82</sup> Solikul Huda, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Februari 2025.

Dimana Bawaslu memiliki wewenang menangani adanya pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang menindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam pengawasan Bawaslu wajib berintegritas, yang pastinya Bawaslu sudah melakukan semaksimal mungkin untuk adil dalam melakukan pengawasan, banyak masyarakat masih menilai Bawaslu tidak berintegritas karena masih ada permasalahan-permasalahan yang tertinggal.

Bapak Edy selaku Kasubag Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah Proses Pengawasan Pilkada yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bondowoso, mengakatan bahwa:

“Jadi dalam tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso sudah tertera dalam Kompilasi Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Nah dengan Undang-Undang itu mas, Bawaslu tidak akan melenceng dari tugas dan kewenangannya sehingga dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso berhasil dan efektif. Tentunya Bawaslu Kabupaten Bondowo melakukan tugasnya dan kewenangannya dengan Berintegritas, tidak memihak pada setiap pasangan calon dan Bawaslu sendiri itu melakukan tugasnya sesuai dengan apa sudah ditetapkan. Serta Bawaslu sendiri itu mas terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso mengenai informasi-informasi yang perlu di sampaikan yang artinya Bawaslu itu melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang demi menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih dan berhasil”.<sup>83</sup>

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Selain itu bawaslu telah melakukan

---

<sup>83</sup> Edy Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 30 Januari 2025.

tugas dan wewenangnya dengan berintegritas yang artinya Bawaslu tersebut dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada dengan adil dan tidak memihak kepada siapapun. Dan Bawaslu melakukan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan dengan terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso.

Bapak wasil selaku Staff Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan Pilkada, mengatakan:

“Jadi untuk mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sampeaan bisa lihat sendiri mas mengenai tugas dan wewenangnya Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada di dalamnya sudah lengkap. Yang mana itu seperti menetapkan peraturan Bawaslu dan bagaimana pedoman teknis pengawasan setiap tahapan itu bawaslu yang menyusun dan banyak lagi tugas dan wewenang yang harus dilakukan dan bertanggung jawab oleh Bawaslu. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang sudah eban oleh Bawaslu tentunya Bawaslu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berintegritas mas, sebab Bawaslu Kabupaten Bondowoso tidak menyimpang dari aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pilkada pada 2024. Menurut saya Bawaslu Kabupaten Bondowoso telah mencapai pada keadilan dan bersih dalam melakukan pengawasan Pilkada, serta Bawaslu tidak pernah memihak kepada siapapun yang artinya Bawaslu itu Netral mas tidak timbang sebelah dalam melakukan pengawasan tidak mendukung siapapun karena tugas kita memang mengawasi dari awal sampai akhir.”<sup>84</sup>

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bapak wasil memberi keterangan tentang tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso sudah tercantum semuanya pada Kompilasi

---

<sup>84</sup> Moch Wasil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Januari 2025.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan memberikan satu contoh mengenai tugas dan wewenang bahwa Bawaslu menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengawasan disetiap tahapan. Bawaslu Kabupaten Bondowoso sudah melakukan tugas dan wewenangnya dengan berintegritas, dengan tugas dan wewenang yang diemban oleh Bawaslu dalam pengawasan Pilkada tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan contohnya dalam pengawasan Bawaslu tidak pernah mendukung ataupun tidak memihak pada yang berkepentingan dalam Pilkada.

Bapak Candra selaku Staff Koordiv Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan Pilkada, mengatakan bahwa:

“Untuk mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso itu sudah tertera dalam Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 di dalamnya sudah lengkap mas, tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan Pilkada. Ya seperti menerima laporan dan meninjau lanjut pelanggaran, menyusun peraturan pedoman teknis pengawasan dan banyak lagi mas bisa di baca sendiri mengenai tugas dan wewenangnya. Bawaslu Kabupaten Bondowoso tentunya melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang berlaku tidak menyalahi atau tidak menyimpang dari Undang-Undang itu sendiri mas. Bawaslu telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin mas untuk menciptakan pengawasan yang bersih dan berhasil dalam Pilkada, yang pasti Bawaslu sudah Berintegritas dalam pengawasan mas.”<sup>85</sup>

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam

---

<sup>85</sup> Chandra Pratama, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Januari 2025.

Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bapak Candra memberikan keterangan bahwa tugas dan wewenangnya sudah tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dan Bapak Candra menjelaskan tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh Bawaslu yaitu, menerima laporan dan menindak lanjuti pelanggaran, dan menyusun peraturan pedomannya teknis pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pengawasan Pilkada tentunya Berintegritas dan adil, untuk menciptakan pengawasan pilkada yang bersih dan sukses.

Bapak Adip sebagai tim sukses paslon 01 Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

“Mengenai kewenangan dan tugas ya mas itu Bawaslu sudah melaksanakan akan tetapi mas masih ada isu-isu bahwa Bawaslu sendiri itu tidak netral yang artinya Bawaslu masih tidak adil ada yang mengklaim bahwa ada komisioner-komisioner yang mendukung salah satu Paslon sehingga kemaren sempat mau terjadi demo kepada Bawaslu sendiri karena ketidak netralannya dalam melakukan pengawasan. Untuk seberapa adil Bawaslu memang cukup adil akan tetapi mas masih belum maksimal.”<sup>86</sup>

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bapak Adip mengatakan bahwa Bawaslu kabupaten Bondowoso sudah melaksanakan kewenangan dan tugasnya, akan tetapi masih belum maksimal karena masih belum netral dalam melakukan pengawasan Pilkada.

Melakukan wawancara kepada Bapak Roy sebagai masyarakat pemilih Pemilu serentak di Kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

---

<sup>86</sup> Adip Kamil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 23 Januari 2025.

"Perihal kewenangan dan tugasnya itu mas yang saya pahami itu dalam melakukan tindak lanjut pelanggaran itu kurang karena masih banyak terjadi di desa saya itu mas menyebarkan uang atau bisa dibilang politik uang masih terjadi dan tidak terdeteksi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri sehingga menyebabkan melenceng dari peraturan itu sendiri mas, memang mas Bawaslu sudah melakukan tugas dan wewenangnya akan tetapi masih belum maksimal."<sup>87</sup>

Berdasar dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso tercantum dalam Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Bapak Roy mengatakan dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan masih bisa dikatakan kurang maksimal karena masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilu yang mana belum terdeteksi oleh Bawaslu sendiri bahwa adanya pelanggaran politik uang sehingga tidak terciptanya pemilu yang bersih dan adil.

##### **5. Faktor-Faktor Yang Menjadi Tidak Efektivitasnya Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso**

Pengawasan Pilkada serentak banyak tantangan yang di hadapi dalam setiap tahapan-tahapan pemilu. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso adalah lemahnya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Tanpa didukung oleh jumlah pengawas yang memadai serta kompetensi yang tinggi, pelaksanaan tugas pengawasan menjadi tidak optimal, terlebih dalam menghadapi dinamika politik lokal

---

<sup>87</sup> Muhammad Roehil ASW, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 24 Januari 2025.

yang kompleks dan penuh tekanan, serta kurangnya dukungan dari masyarakat Kabupaten Bondowoso. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso Ibu Nani Agustina, S. Sos, berikut isi uraian dari wawancara tersebut:

“Untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yaitu pertama Bawaslu harus menegakkan aturan dan netralitas Bawaslu diragukan, masyarakat menilai netralitas Bawaslu kabupaten Bondowoso tidak netral dalam melakukan pengawasan. Yang kedua letak geografis wilayah yang sulit di jangkau dalam melakukan daftar pemilih karena sulitnya jaringan. Dan yang ketiga kurangnya kordinasi antar divisi. Yang keempat kurangnya dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pilkada, banyak masyarakat masih belum paham dengan apa yang terjadi di tengah-tengah Pemilihan Kepala Daerah dan juga masyarakat tidak mengikuti setiap tahapan-tahapan Pilkada. Dan kelima tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan itu yang menjadi faktor tidak efektivitasnya dalam pengawasan Pilkada.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. Ibu nani mengatakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan Pilkada di Kabupaten Bondowoso yang pertama yaitu masyarakat menilai Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pilkada tidak netral. Yang kedua yaitu letak wilayah seperti pgunungan yang sulit jaringan dan cuaca yang tidak menentu sehingga sulit dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga yaitu kurangnya kordinasi antar di

visi, yang keempat kurangnya dukungan dari masyarakat karena tidak pahamnya masyarakat mengetahui politik, dan yang kelima banyak tekanan dari pihak yang berkepentingan dalam Kontes Pemilihan Kepala

---

<sup>88</sup> Nani Agustina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Februari 2025.

Daerah sehingga menyulitkan Bawaslu sendiri dalam melakukan pengawasan.

Bapak Huda selaku Pimpinan Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu. Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor penghambat efektivitasnya pengawasan Bawaslu kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang menjadi menghambat dalam pengawasan di Bawaslu kabupaten Bondowoso itu mas yang pertama dari segi geografis ada letak-latak wilayah yang sangat terjal berpengaruh pada internet sehingga untuk menarik data itu kesulitan karena tidak adanya internet, dan selanjutnya itu pada cuaca yang tidak dapat diprediksi ketika melakukan pengawasan ke wilayah-wilayah tertentu apalagi terjal itu juga menjadi faktor tidak efektivitasnya pengawasan. Dan juga kurangnya dukungan dari masyarakat dalam ikut serta dalam pengawasan. Kurangnya sumber daya manusia dimana dalam pengawasan tenaga yang dibutuhkan masih belum maksimal, dimana para penyelenggara Pilkada masih kewalahan dalam melakukan pengawasan.”<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. Bapak Huda memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan Pilkada yaitu yang pertama dari letak geografis atau wilayah, Bawaslu masih sesulit menjangkau wilayah yang sulit koneksi internet untuk menarik data pemilih ataupun melakukan pengawasan secara langsung. Dan yang kedua masalah cuaca dan bencana yang tidak dapat diprediksi ketika melakukan pencoblosan ada angin dan hujan sehingga kertas pemilih basah menjadi kendala. Ketiga kurangnya partisipasi

---

<sup>89</sup> Solikul Huda, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Februari 2025.

masyarakat dalam ikut serta mengawasi Pilkada, dan yang keempat kurangnya sumber daya manusia ketika melakukan pengawasan penyelenggara atau petugas Bawaslu kewalahan kerana kurangnya tenaga menyebabkan tidak efektifnya dalam pengawasan.

Bapak Edy selaku Kasubag Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Informasi yang peneliti gali seputar faktor penghambat efektivitasnya pengawasan Bawaslu kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

“Tentunya ada mas faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah seperti kendala yang ada dilapangan ditingkat penyelenggara yang tidak korporatif, seperti Penyelenggara tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait daftar pemilih, KPU tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh pemilih dalam TPS sehingga TPS pemilih jauh dari kediaman penyelenggara tidak melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu ketika dirapatkan, dan juga kendala yang didapati oleh Bawaslu yaitu ketika data yang diminta oleh Bawaslu tidak terpenuhi oleh KPU menyebabkan dalam pengawasan tidak optimal karena data yang seharusnya lengkap nyatanya masih kurang lengkap, itu termasuk faktor-faktor hambatan dalam pengawasan.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. faktor tersebut datang dari penyelenggaranya sendiri yang tidak maksimal dalam melakukan tugasnya sebab apa yang di sampaikan oleh Bawaslu mereka tidak paham apa saja yang harus dilakukan. Dan juga faktor penghambat pengawasan Pilkada terjadi datang dari KPU yang mana data yang dibutuhkan oleh Bawaslu tidak terpenuhi dengan lengkap.

---

<sup>90</sup> Edy Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 30 Januari 2025.

Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Informasi yang peneliti gali adalah seputar faktor penghambat efektivitasnya pengawasan Bawaslu kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

“Untuk mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan Pilkada itu mas biasanya terjadi pada teknik dan logistik yang mana kita itu mas keterbatasan SDM menyebabkan pengawasan yang tidak efektif dengan wilayah yang luas kita tidak sebanding dibanding kewalahan dalam pengawasan apalagi di dalam anggaran yang sangat terbatas jadi kita dalam melakukan pengawasan itu sendiri bisa dikatakan belum maksimal. Apalagi dalam hal wewenangnya mas kita terbatas tidak bisa menindak terjadinya pelanggaran politik uang dan tidak netralnya perangkat desa maupun anggota ASN. Belum lagi penyelenggaraan yang belum paham dengan tugasnya mas hanya sekedar dapat rekom dari orang yang dikenal kemudian menjadi penyelenggara Pilkada.<sup>91</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. Faktor yang menjadi tidak efektifnya dalam pengawasan pilkada itu sendiri datang dari Bawaslu yang mana itu keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, sehingga tidak maksimal dalam hal keuangan juga bawaslu terbatas untuk melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi itu memerlukan dana yang amat banyak, dan juga yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan terjadi pada penyelenggara itu sendiri yang tidak paham dengan tugasnya sendiri. Dalam hal wewenang juga Bawaslu Kabupaten Bondowoso terbatas untuk menindak lanjuti perihal politik uang dan tidak netralnya anggota ASN.

---

<sup>91</sup> Moch Wasil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Januari 2025.

Bapak candra selaku Koordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso, wawancara mengenai seputar faktor penghambat efektivitasnya pengawasan Bawaslu kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa:

“Yang menjadi faktor penghambat pengawasan Bawaslu itu sering terjadi pada sumber daya manusia yang mana itu mas jumlah dalam pengawasan yang bisa dibidang terbatas ketika melakukan pengawasan yang di daerah yang terpencil dan juga luas mas itu membuat dalam pengawasan sulit untuk meninjau daerah-daerah yang luas, dan sulit mengendalikan dalam hal sosial media yang banyak menggunakan akun-akun yang tidak jelas dengan data dirinya sehingga bila terjadi pelanggaran atau kampanye hitam dan politik uang itu sulit untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran. Untuk menghindari terjdinya kampanye hitam dan politik uang dari Bawaslu sendiri sudah melakukan himbauan melaluj media sosial mengenai aturan politik uang dan kampanye hitam.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. Bapak Candra memberikan penjelasan bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengawasan yaitu masih berpendapat dengan Bapak Wasil yaitu dalam segi sumber daya manusia yang terbatas untuk melakukan pengawasan membuat kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah yang terpencil namun luas. Dan yang ke dua menjadi faktor yaitu pada politik uang dan kampanye hitam yang sulit di kendalikan di media sosial sedangkan penyebaran dimedia sosial sangat cepat di akses oleh masyarakat, namun dalam melakukan kampanye tidak melakukan dengan akun yang terdaftar pada Bawaslu melainkan menggunakan akun-akun

<sup>92</sup> Chandra Pratama, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 30 Januari 2025.

yang tidak jelas dengan data yang digunakan.

Bapak Muhlisin selaku Anggota Penyelenggara Pemungutan Suara Bawaslu Kabupaten Bondowoso, mewawancarai mengenai seputar faktor penghambat efektivitasnya pengawasan Bawaslu kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwa;

“Dalam pengawasan itu dek ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan tahapan-tahapan Pilkada seperti sering terjadi yang namanya kurangnya komunikasi itu sendiri ketika ada pelanggaran tidak langsung ditindak melainkan cuman ditegur saja padahal jelas ada yang melakukan pelanggaran. Itu lagi dek dalam hal memsang APK masih melibat orang ke dua untuk melakukan pemasangan APK, sehingga pemasangan APK itu tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Dalam hal pengawasan itu dek kita selaku Panwas, PKD dan PPS, kita kewalahan dalam melakukan setiap tahapan-tahapan Pilkada karena kurang tenaga dek intinya masih kekurangan personil apalagi dengan wilayah yang luas kami kewalahan dari Panwas saja satu desa cuman ada satu dan untuk PPS ada tiga dek. Kurangnya dalam melakukan sosialisasi oleh pihak Bawaslu menyebabkan masyarakat tidak paham dengan tahapan-tahapan Pilkada. Sehingga masyarakat masih ketinggalan informasi tentang Pilkada, sampai-sampai ada salah satu masyarakat bilang kepada saya ini kok sudah mau nyoblos lagi.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. Bapak Muhlisin memberikan penejelasan mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada di Kabupaten Bondowoso. Bahwa yang menjadi faktor yaitu mengenai mis komunikasi dalam hal pelaksanaan tahap-tahap Pilkada, maupun pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti

---

<sup>93</sup> Muhlisin Naim, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 23 Januari 2025.

cuman ditegur. Pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara, mereka merasa kewalahan disebabkan karena kurang tenaga atau kekurangan Sumber Daya Manusia untuk menjadi penyelenggara Pilkada di Kabupaten Bondowoso, dengan wilayah yang begitu luas dan tepencil. Kurangnya sosialisasi mengenai tahapan-tahapan Pilkada dari Bawaslu menyebabkan masyarakat kurang paham mengenai apa yang terjadi ditengah-tengah Pemilukada di Kabupaten Bondowoso.

Ibu Riza Anggota Pengawas Pemungutan Tempat Suara Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

“Mengenai faktor-faktor yang menjadi tidak efektifnya dalam pengawasan yang dihadapi sering terjadi pasca dilapangan dalam pemungutan suara itu terjadi yang namanya panitia melakukan pengelembungan suara dari ktp orang yang sudah mati dan orang yang kerja di luar kota, kemudian dicoblos sendiri. sehingga saya dalam pengawasan itu bingung mau melaporkan dan juga kurangnya pemahaman petugas TPS perihal pemilu sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan. Disebkan adanya tekanan oleh pihak yang berkepentingan, menyebabkan adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan.”<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi faktor yang menghambat dalam pengawasan Pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso. Ibu riza mengatakan bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pemilu di kabupaten Bondowoso yaitu adanya pelanggaran seperti pengelembungan suara oleh pihak panitia namun tidak terdeteksi sebagai pelanggaran, dan kurangnya pemahaman mengenai pemilu oleh petugas

---

<sup>94</sup> Nariza Aysiah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 22 Januari 2025.

TPS sehingga menjadi masalah dalam melakukan pengawasan karena tidak paham dengan tugasnya sendiri.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pengumpulan data yang dilakukan disaat penelitian yaitu melalui observasi, wawancara dengan informan, pengamatan dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut dan meguraikan beberapa temuan yang diperoleh selama penelitian. Data-data ini akan dijelaskan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut ini merupakan beberapa temuan yang didapatkan dalam proses penelitian:

#### **1. Implementasi Wewenang Bawaslu Kabupaten Bondowoso Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berintegritas**

Berdasarkan konsep Badan Pengawas Pemilu, kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu adalah kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang dimiliki langsung dari peraturan perundang-undangan. Bawaslu memiliki peran sangat penting dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan kepala daerah di Kabupaten Bondowoso. landasan hukum utama Bawaslu adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pilkada Berdasarkan kedua regulasi tersebut, tugas dan wewenang Bawaslu mencakup:

1. Pengawasan seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan hingga penetapan hasil
2. Menerima laporan pelanggaran

3. Melakukan penyelidikan
4. Memanggil saksi
5. Menindaklanjuti pelanggaran
6. Menyusun pedoman teknis pengawasan
7. Melakukan pengawasan partisipati

Keterangan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93–95 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu. Untuk mengenai implementasi di Bawaslu telah melakukan, menjalankan pengawasan secara berjenjang dan partisipatif, menyusun pedoman teknis pengawasan, bersinergi dengan KPU dalam menyelesaikan tahapan Pilkada, membuka ruang partisipasi publik melalui laporan masyarakat. Konsistensi antara tindakan, nilai, metode, dan prinsip yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Hal ini penting karena dalam beberapa kasus di Kabupaten Bondowoso, berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih meragukan netralitas Bawaslu, terutama ketika pengawasan tidak disertai dengan tindakan tegas. Oleh karena itu, integritas kelembagaan Bawaslu harus menjadi fokus utama agar pengawasan tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga legitim secara moral dan sosial. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pilkada. Namun jika integritas penyelenggara lemah misalnya tunduk pada

tekanan, kompromi terhadap pelanggaran, atau tidak tegas dalam menetapkan sanksi—maka efektivitas pengawasan menjadi rendah, meskipun peraturan hukum telah jelas. Dengan demikian, integritas bukan hanya etika individu, melainkan fondasi kelembagaan. Tanpa integritas, Pengawasan menjadi simbolik, Keputusan tidak obyektif, Laporan pelanggaran diabaikan, Kepercayaan masyarakat menurun. Sebaliknya, jika integritas dijaga dengan komitmen terhadap kejujuran, amanah, dan keadilan, maka Bawaslu akan lebih dihormati dan dipercaya sebagai pengawal demokrasi lokal yang sejati.

Integritas mencakup tiga dimensi utama:

1. Kepatuhan terhadap aturan
2. Keteguhan dalam prinsip moral
3. Ketegasan dalam bertindak tanpa tekanan

Namun, teori integritas juga menuntut adanya konsistensi nyata antara ucapan dan perbuatan. Bawaslu telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan teori integritas. Dalam rangka melakukan tugas dan wewenang, Bawaslu berperan strategis dalam menjamin Pilkada yang bersih tanpa adanya kecurangan. Dalam pelaksanaan proses tersebut adalah kewenangan Bawaslu dalam wujud nyata dari tanggung jawab sebagai penegak hukum dalam Pemilu. Bawaslu bertugas mencegah pelanggaran serta menindak pelanggaran, termasuk pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara dan tindak pidana. Salah satu ketentuan dalam pasal 102 menyebutkan

bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk memeriksa, mengsanksi dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Integritas merupakan suatu perkataan dan perilaku senantiasa bersikap jujur, menjunjung tinggi kepercayaan, serta bertanggung jawab apa sudah di amanahkan sehingga tidak mudah terjerumus pada godaan yang menjadi rintangan. Dengan berpegang teguh pada moral yang baik maka akan tercipta diri yang berintegritas. Kejujuran, komitmen dan amanah merupakan karakter yang mana harus dipunyai oleh manusia yang berintegritas. Keselamatan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi dijalankan oleh manusia-manusia yang memang berintegritas. Sehingga Bawaslu perlu mempertahankan integritasnya ketika melaksanakan penindakan pelanggaran Bawaslu harus tidak pandang bulu dalam menangani pelanggaran. Transparansi dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu harus terbuka dan tidak menutup-nutupi dalam pengawasan agar masyarakat percaya atas tugas dan wewenang yang seharusnya sesuai dengan peraturan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Tidak Efektivitasnya Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu Kabupaten Bondowoso**

Pengawasan adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari Lembaga Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan adanya pengawasan Bawaslu ingin menciptakan Pemilukada yang sukses dan bersih tanpa adanya kecurangan maupun ketidakadilan dalam sebuah kontestasi

politik. Efektivitas adalah tolak ukur Organisasi atau Lembaga dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, dalam melaksanakan pengawasan perlu rencana dan strategi yang efektif disetiap tahapan Pilkada sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam politik. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan umum yang dilakukan pada tingkat lokal. Oleh karena itu, arti dan tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak ada bedanya dengan makna dan tujuan pelaksanaan pemilu pada umumnya. Hanya saja pemilu sering dimaknai dalam artian yang mencakup lebih luas dengan ruang lingkup nasional, pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan pemilu di tingkat daerah khusus dalam rangka pemilihan pemimpin di daerah tersebut.

Kontestasi politik pastinya tidak akan berjalan sesuai dengan alur yang telah direncanakan pastinya ada akan melakukan pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, dan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan. Faktor yang menjadi tidak efektifitasnya pengawasan disebabkan masyarakat masih belum paham dengan apa yang terjadi ditengah-tengah Pemilihan Kepala Daerah. Banyak masyarakat tidak mengetahui tahapan-tahapan pilkada, penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan kurangnya sosialisasi dari pihak Bawaslu sendiri. Pelanggaran yang terjadi disebabkan pengawasan yang lemah sehingga ada pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh Bawaslu. Aturan yang berlaku dalam Pemilu tentunya sudah dilaksanakan dengan maksimal namun ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum dengan adanya Undang-undang pemilu merupakan peraturan yang mengatur jalannya pemilu dari tahapan awal sampai akhir. Undang-undang pemilu memegang prinsip efektif dalam melaksanakan kegiatan pemilu untuk menjadikan pemilu yang diharapkan mencapai pada tujuan yang ditargetkan. Maksudnya ialah pemilu sebagai suatu rentetan proses dapat diselenggarakan secara efektif. Efektif yang dibahas merupakan proses pemilu yang dilaksanakan dengan mewujudkan harapan masyarakat banyak dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki karakter individual dan organisasional yang baik, dengan adanya pemimpin yang memiliki karakter yang baik maka pasti akan mengelolah negara dan kepentingan publik secara benar dan tegas. Karena masyarakat menaruh harapan pada pemimpin yang berkarakter, sehingga jalannya pemerintahan yang dihasilkan mencapai pada tujuan yang ditetapkan atau di rencanakan. Bawaslu telah melakukan tugas dan wewenangnya dalam hal pengawasan di setiap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan, dengan upaya melakukan sosialisasi ke sudut-sudut wilayah Kabupaten Bondowoso, memberikan pendidikan politik mengenai Pengawasan Partisipatif kepada mahasiswa, dan Siswa SMA yang sudah memiliki hak suara. Faktor yang pertama adalah kurangnya koordinasi antar divisi menyebabkan menjadi penghambat dalam pengawasan dan tidak maksimal. Kurangnya komunikasi dalam pengawasan mengakibatkan data yang diperoleh tidak sesuai, Ketika mengambil keputusan menjadi terlambat, dan juga dalam


penanganan pelanggaran tidak cepat selesai. Dan juga, kurangnya komunikasi menyebabkan tidak selarasnya strategi yang digunakan dalam pengawasan, dapat mengakibatkan tidak efektivitasnya dalam pengawasan dimana tidak pada alurnya yang seharusnya jujur, adil, dan terbuka kepada Masyarakat. Efektivitas pengawasan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan lembaga dalam merencanakan dan menjalankan strategi pengawasan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat cara. Hal ini selaras dengan teori efektivitas menur yang menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui strategi yang sesuai dan pelaksanaan yang tepat. Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bondowoso, efektivitas pengawasan oleh Bawaslu belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang bersifat struktural, kultural, dan teknis sebagai berikut:

- a) Faktor yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dimana dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Bondowoso kewalahan dalam meninjau langsung kelapangan karena perbedaan wilayah, dimana Bawaslu harus mengawasi setiap tahapan Pilkada, menyebabkan adanya pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh Bawaslu sendiri. Keterbatasan tenaga manusia menjadikan pengawasan yang tidak efektivitas, yang seharusnya berjalan dengan sesuai yang diinginkan, berkeadilan. jujur, dan transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip "tepat waktu" dalam teori efektivitas.

Ketidakharmonisan internal menyebabkan strategi pengawasan tidak berjalan secara menyeluruh dan melemahkan respons kelembagaan terhadap pelanggaran yang terjadi.

- b) Faktor yang kedua adalah faktor geografis, Kabupaten Bondowoso terletak di dataran tinggi, sehingga Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara langsung tidak efektif karena kawasan yang tinggi dan terjal. Dan bencana yang tidak dapat ditebak, serta dalam melakukan pendaftaran pemilih sulit dilakukan karena tidak masuknya akses internet di daerah dataran yang tinggi.
- c) Faktor yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, menyebabkan tidak efektifitasnya dalam pengawasan karena dukungan Masyarakat menjadi kekuatan utama yang membantu Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik uang, kampanye hitam, pelanggaran yang tidak terdeteksi. Namun masyarakat Kabupaten Bondowoso minim pengetahuan tentang politik dan juga kurangnya kesadaran diri untuk ikut serta dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga kepengawasan yang lemah menciptakan pilkada yang tidak sehat dan bersih.
- d) Faktor yang keempat adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Bawaslu, dalam pengawasan perlu melibatkan masyarakat dalam hal setiap tahapan, Bawaslu harus terbuka kepada masyarakat agar nantinya menjadi tim pengawasan yang kuat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan tidak efektifnya dalam pelaksanaan mengawasi

Pilkada. Karena kurangnya Pendidikan dalam politik yang diterima oleh masyarakat. Menyebabkan masyarakat tidak mengetahui sampai dimana tahapan-tahapan Pilkada, kurangnya sosialisai kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso disebabkan juga minimnya dana Bawaslu, dan juga kurangnya tenaga manusia, sehingga dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi tidak optimal. Dalam konteks teori efektivita, ini merupakan kegagalan dalam "tepat cara", karena pendekatan yang digunakan belum mampu mengedukasi dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang efektivitas pengawasan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Bondowoso. Tugas Bawaslu yaitu, mengawasi seluruh tahapan, memonitoring, mengevaluasi, mengidentifikasi apabila ada pelanggaran, dan mengambil tindakan. Untuk wewenangnya Bawaslu, menerima laporan dari Masyarakat, melakukan penyelidikan atas laporan yang diterima, Bawaslu boleh memanggil saksi jika ada, dan Bawaslu boleh menindak pelanggaran sesuai dengan peraturan.
2. Pengawasan oleh Bawaslu merupakan bentuk tanggung jawab penting. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bondowoso masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antar divisi yang menyebabkan pengawasan tidak maksimal dan proses penanganan pelanggaran menjadi lambat, keterbatasan sumber daya manusia yang membuat pengawasan di lapangan tidak merata, kendala geografis yang menyulitkan akses pengawasan di daerah terpencil, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan, serta kurangnya sosialisasi politik dari

Bawaslu kepada masyarakat karena keterbatasan dana dan tenaga. Meskipun Bawaslu telah berupaya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan, tantangan-tantangan tersebut membuat pengawasan belum berjalan sepenuhnya efektif.

## B. Saran

Berikut saran-saran yang peneliti berikan kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso:

1. Dalam memikul tanggung jawab tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten Bondowoso, Perlu pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan pengawasa di semua tingkatan, sistem pelaporan dan pemantauan berbasis digital perlu dikembangkan, libatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan partisipatif, proses penanganan pelanggaran harus dilakukan secara terbuka dan tegas untuk menjaga kepercayaan publik, dan melakukan evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan pengawasan guna meningkatkan kualitas ke depannya.
2. Melihat dari faktor-faktor tidak efektifnya pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bondowoso kedepannya harus memperkuat koordinasi internal antar divisi, penambahan anggota penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, memanfaatkan teknologi agar masyarakat mudah menjangkau, dan penguatan pengawasan partisipatif masyarakat. Bawaslu kabupaten Bondowoso lebih solidaritas lagi dalam pengawasan agar dapat menciptakan pengawasan yang kuat dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- B. Kotten Nattsir, *Bawaslu Tidak lagi ompong*, Malang, Tim Media Nusa Creative, 2020.
- Boix Carles, C. Stokes, Susan *Sistem Pemilihan Umum*, Nusamedia, 2021.
- Darmawati, *Sosiologi Hukum*, Resota Mediamata, Makasar 2023.
- Fiantika Rita Feny, Wasil Mohammad, Jumiyati Sri, Honesti Leli, Wahyuni Sri, Mouw Erland, Jonata, Mashudi Imam, Hasanah Nur, Maharani Anita, Ambarwati Kusmayra, Noflidaputri Resty, Nuryami, Waris Lukman, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Gekarsa, *Pentingnya Konsistensi Antara Kata Dan Tindakan Dalam Mengajarkan Integritas*, Surabaya, Garuda Ma s Sejahtera, 2024.
- Hari Fitrianto Ramlan Surbakti, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Hoesein Arifin Zainal, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, 2017.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Prenelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Junaidi Veri, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta Selatan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), 2013
- Jurdi Fajlurrahaman, *pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta 2018.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, 2010.
- Kurniawan Basuki, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, 2020.
- Kurniawan Setia Budi, Priambod Sulisty Angga, *Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*, MNC Publishing, Malang, 2022.
- Labolo Muhadam, Ilham Teguh, *Partai politik Dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategi*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

- Lubis Anzor, Lubis Anggreni Atmei, Frensh Wenggedes, *Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka Dan Tertutup*, Purbalingga, Cv. Eureka Media Aksara, 2023.
- Mahardi Dedi, *Integritas Bangsaku*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2015.
- Mahfudz Naufal, *Integritas Nilai Inti untuk Sukses Mulia*, Taman Kencana, IPB PRESS, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Tim Mataram University Press, 2020.  
Haryoko Spto, Fajar Arwadi Bahartiar, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Musahib Eric, Holle Stenly, Saputra Yulianta, Thahir, Syahriar Irman, Rizkia Dwi Nanda, Khairunnisah, Satory Agus, Nurillah Isma, Hefni Putri Dina Paramitha, Rokhim Abdul, Febrianty Yenny, Hardiansyah Hardi, Syamsudin, *Sosiologi Hukum*, Media Sain Indonesia, Bandung, 2022.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV Penerbit, Qiara Media, 2022.
- Pramukti Sigit Angger, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, 2016.
- Prasetyo Teguh, *Bawaslu Sebagai Pengawas pemilu yang bermartabat Seri Filsafat Pemilu*, Yogyakarta: Nusamedia, 2022.
- Prayitno Budi Rahadi, Prayugo Arlis, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, Grup Penerbit CV Budi Utama, 2023.
- Ridhuan Syamsu, *Demokrasi Kajian Demokrasi Pancasila*, 2019.
- Supriyanto Didik, *Demokrasi dan Pemilu Negara, Pemerintah, Dan Partai Politik*, (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi prelude, Jakarta, 2021.
- Supriyanto Didik, Junaidi Veri, Darmawan Devi, *Penguatan Bawaslu Optimalitas Posisi, Organisasi, Dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*, Jakarta, Direktur Eksekutif Perludem, 2012.
- Syam Radian, *Pengawasan Pemilu*, Depok, PT Rajawali Buana Pustaka, 2020.
- Tanihardjo Budisatyo, *Integritas Seorang Pemimpin Rohani*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015.

Teguh, Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, Bandung, Nusa Media, 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, jember: UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember, 2021.

Ururama Rahmawati, Amalia Rizki, *Pengawasan PemerintahanI*, Cendekia Press-Bandung 2020.

Wibowo Agus, Ratnawati, Handayani Reni Asri, Fernando Junius Zico, Elizawarda, Indriyanti Dina, Hakim Lukmanul Alif, Kurniadi Yusuf, Kristianto Jusuf, Karim Abdul, Rafiqi Yusep, Desmarnita Ulty, Kurniawan Rahman, Eko Dolin Martua Sahala, Wijayati Sugih, *Antikorupsi Dan Integritas*, Bandung, Media Sain Indonesia, 2020.

Yuhana Abdy, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fokusmedia CV, 2020.

## Jurnal

Anugrah Iqbal Muhammad, Haryanto Iwan, Sakti Puji Anugera, *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumbawa Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Hukum Perjuangan, Tahun 2020, No. 17, 2024.

Defrestes Astrianti Dewi Dan Dwiastrianti, *Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*. Jurnal Hasil Penelitian, 2023.

Dharma Surya Melia, Syamsir, Bustanuddin, *Analisis Ke BAWASLU Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Journal of Constitutional Law, No. 3. 2022

Heirunissa, *Efektivitas Pengawasan Dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kota Bogor*. Jurnal Where Theory, Practice, Experience, & Talent meet, No. 2. M, 2024.

Simamora Janpatar, *Eksistensi Pemilikada Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokrasi*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 1, 2011.

Stispol Wira Bhakti I Nengah Suriata, *Pengawasan Pemilu Berkarakter Guna Mewujudkan Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Denpasar, 2023.

waluyo Fitria Prita dan Rodiyah Isnaini, *Efektivitas Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*, Jurnal Of Governance and Local Politic, No. 2 November 2023.

Yuhandra Erga, Suwari Akhmaddhian Iman Jalaludin Rifa'i, Budiman Haris, Andriyani Yani, *Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pecegahan Pelanggaran Pemilu*, Jurnal Ius Contituendum, No. 1, 2023.

### **Tesis**

Harjanto Inoviano, *Rekontruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, Palembang, Tesis, 2020.

### **Skripsi**

Al-Najjar Nashat, “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare”, (Skripsi, S1 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024)

Nur Rohmah Subekti Dwi, “Evektivitas Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan Dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi)”, (Skripsi, S1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Pekalongan, 2022)

Syarif Istifani, “Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19”, (Skripsi. S1 Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 7 Tahun 20217 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

### Website

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso, Sejarah Bawaslu, <http://bondowoso.bawaslu.go.id/>

Nur Aiyanni, “Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen, [Nur Aiyanni, “Panwas Kabupaten berubah jadi Bawaslu yang Permanen”](#)”.

Prosesi Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia di Jakarta, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lantik-1912-anggota-bawaslu-kabupatenkota-2023-2028-bagja-minta-jaga-kualitas-demokrasi>

Kabupaten Bondowoso, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso)

Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso, <https://www.panturapost.com/daerah/2075416417/jumlah-penduduk-bondowoso-ada-796-ribu-jiwa-lebih-paling-banyak-menghuni-5-daerah-ini>

Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi, <https://ppid.bondowosokab.go.id/news/daftar-pemilih-tetap-kabupaten-bondowoso-tahun-2024>

### Wawancara

Nani Agustina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Februari 2025.

Solikul Huda, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 4 Februari 2025.

Edy Santoso, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 30 Januari 2025.

Moch Wasil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Januari 2025.

Chandra Pratama, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 21 Januari 2025.

Adip Kamil, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 23 Januari 2025.

Muhammad Roehil ASW, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 24 Januari 2025.

Muhlisin Naim, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 23 Januari 2025.

Simpanan: Nariza Aysiah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 22 Januari 2025.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhsin Fadil  
 NIM : 212102030062  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri  
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2025  
 Saya yang menyatakan,



Muhsin Fadil  
 NIM 212102030062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.isyariah.uinkhas.ac.id](http://www.isyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-27/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/ 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

14 Januari 2025

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhlisin Fadil  
NIM : 212102030062  
Semester : 7  
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektifitas pengawasan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas (studi di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni *kh*





Jl. Santawi No.9A, Bondowoso  
 Telepon : (0332) 3523601  
 Surel : [set.bondowoso@bawaslu.go.id](mailto:set.bondowoso@bawaslu.go.id)  
 Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 07/OT.00/K.JI-05/3/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso, menerangkan Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Negeri Kyai Ahmad Siddiq Jember :

Nama : Muhlisin Fadil  
 Nim : 212102020062  
 Jurusan : Syari'ah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 20 Januari – 24 Februari 2025 di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso Menyusun skripsi dengan judul " Efektifitas Pengawasan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berintegritas (Studi Di Bawaslu Kabupaten Bondowoso)".  
 Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bondowoso, 26 Maret 2025.



NANI AGUSTINA.S.Sos

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Kantor Bawaslu Kabupaten Bondowoso

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	20 Januari 2025	Permohonan penyerahan surat izin penelitian di Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Nur Quintaria	
2.	21 Januari 2025	Mengali Informasi mengenai sejarah berdirinya Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Dwi Candra A.	
3.	21 Januari 2025	Melakukan wawancara bersama staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Moch. Wasil, MM.	
4.	21 Januari 2025	Melakukan wawancara bersama staff Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Chandra Pratama	
5.	22 Januari 2025	Melakukan wawancara dengan salah satu mantan anggota PTPS di Kabupaten Bondowoso	Nariza Aysiah	
6.	23 Januari 2025	Melakukan wawancara dengan salah satu tim sukses paslon di Kabupaten Bondowoso	Adip Kamil	
7.	23 Januari 2025	Melakukan wawancara dengan salah satu mantan anggota PPS di Kabupaten Bondowoso	Muhlisin Naim	
8.	24 Januari 2025	Melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat pemilih di kabupaten bondowoso	Muhammad Roehil ASW.	
9.	30 Januari 2025	Melakukan wawancara bersama Kasubag PP dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Edy Santoso, S.Sos.	
10.	4 Februari 2025	Melakukan wawancara bersama ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Nani Agustina, S.Sos	

11.	4 Februari 2025	Melakukan wawancara Bersama Kordiv Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Solikul Huda, S. Sy	
-----	-----------------	--	---------------------	---



Bondowoso, 4 Februari 2025

KETUA

  
NANTI AGUSTIANI, S.Sos.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DOKUMENTASI**

Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso (Nani Agustina, S.Sos)



Komisioner Divisi Partisipasi Dan Humas Bawaslu  
Kabupaten Bondowoso (Solikul Huda, S. Sy)



Kasubag Partisipasi Dan Humas Bawaslu Kabupaten Bondowoso  
(Edy Santoso, S.Sos.)



Saff Divisi Partisipasi Dan Humas Bawaslu Kabupaten  
Bondowoso (Moch. Wasil, MM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Saff Divisi Partisipasi Dan Humas Bawaslu Kabupaten  
Bondowoso (Chandra Pratama)



Wawancara dengan anggota PPS Di Kabupaten Bondowoso  
(Muhlisin Naim)



Wawancara dengan Anggota PTPS Di Kabupaten Bondowoso  
(Nariza Aysiah)



Wawancara Dengan Salah Satu Tim Sukses Paslon Di Kabupaten Bondowoso (Adip Kamil)



Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Pemilih Di Kabupaten Bondowoso (Muhammad Roehil ASW.)

**BIODATA PENULIS****Biodata Penulis**

Nama : Muhlisin Fadil  
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 April 2002  
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara  
 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas : Syariah  
 Alamat : Dusun Talang, RT. 001 RW. 003,  
 Jambangan, Besuk

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Jambangan (2012 - 2010)
2. SND Jambangan (2012 - 2015)
3. MTS Syafi'iyah Besuk (2015 - 2018)
4. MA Bahrul Ulum Besuk (2018 - 2021)
5. Universitas Islam Negeri Kiyai  
 Haji Ahmad Siqqiq Jember (2021 - 2025)